

**IMPLEMENTASI E-COURT DIPENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA:
STUDI TENTANG TANTANGAN, PELUANG, DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EFISIENSI PENANGANAN PERKARA**



Ade Munasir
2 Juni 2026
Fuat Hasanudin, Lc. MA.

Oleh:

Ramon Zali

Nim: 22421054

Pembimbing :

Fuat Hasanudin Lc., M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**IMPLEMENTASI E-COURT DIPENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA:
STUDI TENTANG TANTANGAN, PELUANG, DAN DAMPAKNYA
TERHADAP EFISIENSI PENANGANAN PERKARA**



Oleh:

Ramon Zali

Nim: 22421054

Pembimbing :

Fuat Hasanudin Lc., M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramon Zali
Nim : 22421054
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama
Yogyakarta: Studi Tentang Tantangan, Peluang, dan
Dampaknya terhadap Efisiensi Penanganan Perkara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Yang Menyatakan,


Ramon Zali

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2026
Judul Tugas Akhir : Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta:
Studi tentang Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap
Efisiensi Penanganan Perkara
Nama : RAMON ZALI
Nomor Mahasiswa : 22421054

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 02 Juni 2026M
16 Dzulhijjah 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Univesitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 565/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025 tanggal 06 Juni 2025, Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Ramon Zali
Nim : 22421054
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : lmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama
Yogyakarta: Studi Tentang Tantangan, Peluang, dan
Dampaknya terhadap Efisiensi Penanganan Perkara

Setelah kami teliti dan Kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamua'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing


Fuat Hasanudin Lc., M.A.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ramon Zali
Nim : 22421054
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Skripsi : Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama
Yogyakarta: Studi Tentang Tantangan, Peluang,
dan Dampaknya terhadap Efisiensi Penanganan
Perkara

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas
Islam Indonesia.

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Yang menyatakan,


Fuat Hasanudin Lc., M.A.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim ...

“Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, kakak, abang, udo, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Tidak lupa kepada dosen pembimbing dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan, serta kepada teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi selama proses penyusunan karya ini.”

HALAMAN MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

(QS.AL-Baqoroh: 185)¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 28.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|---|---|
| - | وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah atas limpahan Rahmat, nikmat, hidayah serta karunia nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi tugas akhir ini dengan baik serta perasaan peneliti sangat bangga dalam menjalani proses yang luar biasa. Sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan agama islam dengan penuh perjuangan dan juga pengorbanan, berkat sholawat tersebut berharap mendapatkan syafa'at di yaumul akhirat.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Alhamdulillah peneliti bisa menyelesaikan skripsi dengan judul *“Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Yogyakarta: Studi Tentang Tantangan, Peluang, dan Dampaknya terhadap Efisiensi Penanganan Perkara.”*

Dalam penyusunan serta penulisan skripsi penelitian ini, bahwa penulis sudah berupaya semaksimal mungkin namun sebalik itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis dengan segala ketulusan dan keikhlasan menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, sekaligus dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini selesai.
5. Terimah Kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen serta Staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu, dukungan, sehingga bisa menjadi bekal dimasa depan nanti dan juga pelayanan administrasinya sangat baik.
6. Terima Kasih kepada ayahanda dan juga ibunda yang tersayang dan tercinta yang selalu memberikan dukungan serta supportnya yang tak terhingga demi mewujudkan impian anaknya menjadi seorang sarjana, alhamdulillah skripsi ini selesai dengan baik berkat doa dari kedua orang tua.
7. Terima Kasih kepada kakak dan juga Abang, Udo, yang selalu mendukung adeknya dalam mewujudkan cita-cita.
8. Terima Kasih kepada diri sendiri sudah berjuang sejauh ini untuk meraih mimpi di perantauan orang, begitu banyak rintangan yang harus dilalui selama proses menempuh dunia pendidikan dan alhamdulillah semuanya sudah terbalaskan atas ketekunan, kedisiplinan, kerajinan dalam menikmati setiap proses perkuliahan.

Peneliti berharap dengan adanya karya ini dapat memberi kontribusi yang bermanfaat serta menambah wawasan baik secara akademisi maupun masyarakat yang pada umumnya.

Yogyakarta, 02 Juni 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramon Zali'.

Ramon Zali

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2. Asas Peradilan Cepat.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Objek dan Subjek Penelitian	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	35

F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Keabsahan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil penelitian	38
1. Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	38
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	41
3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta.....	41
4. Data Perkara Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem e-Court.....	42
B. Pembahasan	47
1. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta.....	47
2. Tantangan dalam Penerapan E-Court.....	55
3. Peluang E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern.....	60
4. Dampak E-Court terhadap Efisiensi Penanganan Perkara.....	66
BAB V KESIMPULAN & SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTKA.....	72
LAMPIRAN.....	79
CURRICULUM VITAE.....	112

ABSTRAK

IMPLEMENTASI E-COURT DIPENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA: STUDI TENTANG TANTANGAN, PELUANG, DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFISIENSI PENANGANAN PERKARA

Oleh

Ramon Zali 22421054

Penerapan e-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem e-Court, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, gangguan sistem, dan perlunya peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Court, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menjelaskan peluang tindak lanjut dalam mengoptimalkan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik berdasarkan aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Penerapan e-Court meningkatkan efisiensi administrasi perkara melalui layanan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Kendala yang masih ditemukan meliputi rendahnya literasi digital sumber daya masyarakat, gangguan server, pembaruan sistem, dan perlunya penyempurnaan SOP. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi optimalisasi Pojok e-Court, peningkatan sosialisasi, pelatihan aparatur, koordinasi dengan Mahkamah Agung, serta evaluasi SOP untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan elektronik.

Kata kunci: E-Court, Tantangan, Peluang dan Efisiensi Penanganan Perkara.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-COURT AT THE YOGYAKARTA RELIGIOUS COURT: A STUDY ON THE CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND IMPACT ON THE EFFICIENCY OF CASE HANDLING

By

Ramon Zali 22421054

The implementation of the e-Court system is part of the Supreme Court of the Republic of Indonesia's efforts to provide simple, fast, and affordable judicial services through the utilization of information technology. The Yogyakarta City Religious Court has implemented the e-Court system; however, its implementation continues to face several challenges, including low digital literacy among the public, system disruptions, and the necessity to enhance service quality. The objective of this study is to analyze the implementation of the e-Court system, identify the obstacles encountered, and outline opportunities for follow-up actions to optimize its implementation. This study employed a field research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed through reduction. The findings indicate that the implementation of e-Court at the Yogyakarta City Religious Court has proceeded smoothly in terms of communication, disposition, and bureaucratic structure. The implementation of e-Court has improved the administrative efficiency of cases through e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation services. Challenges that remain include low digital literacy among community members, server disruptions, system updates, and the need to refine standard operating procedures (SOPs). Follow-up actions include optimizing the e-Court Corner, increasing public outreach, training court staff, coordinating with the Supreme Court, and evaluating SOPs to improve the quality of electronic judicial services.

Keywords: E-Court, Challenges, Opportunities and Efficiency of Case Handling

July 7, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia masalah hukum agama seperti perceraian, warisan, dan urusan keluarga sangat penting bagi masyarakat Muslim untuk diselesaikan. Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki peran signifikan dalam menangani isu-isu tersebut. Sebagai salah satu pengadilan agama di negara ini, Pengadilan Agama Yogyakarta terus berinovasi dengan menerapkan sistem e-Court.² Dengan dukungan teknologi ini, lembaga tersebut berkomitmen untuk menyediakan layanan yang lebih transparan, cepat, dan modern, sesuai dengan visinya untuk menjadi peradilan agama yang profesional..

Pada tahun 2022, tercatat 283.183 perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui e-Court di pengadilan tingkat pertama, mengalami peningkatan sebesar 25,82% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 26.686 perkara disidangkan secara elektronik (e-Litigation). Di tingkat banding, sebanyak 3.562 perkara banding didaftarkan melalui e-Court pada tahun 2022, dan seluruhnya telah diputus melalui e-Litigation. Hingga akhir 2022, jumlah pengguna terdaftar e-Court mencapai 281.492, yang terdiri dari 52.135 advokat dan 229.357 pengguna lainnya, termasuk perorangan, pemerintah, dan badan hukum.³

² Mukhtar Mukhtar and Tanto Lailam, "Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri Dan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 45–55.

³ "Mahkamah Agung Republik Indonesia," Accessed May 25, 2025, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>.

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa beberapa satuan kerja di wilayah peradilan agama, termasuk Yogyakarta, belum mencapai tingkat optimal dalam penerapan PERMA No. 7 Tahun 2022 yang berkaitan dengan e-Court. Meskipun demikian, terdapat peningkatan signifikan dalam persentase perkara yang diterima melalui e-Court.⁴ Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Wonosari, persentase penerimaan e-Court meningkat dari 52,3% pada Juli 2024 menjadi 82,6% pada Oktober 2024.

Pada Januari 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta mencatat sebanyak 91 perkara yang diterima melalui e-Court, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi.⁵ Data tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan pendaftaran perkara secara elektronik dari tahun ke tahun. Sistem e-Court meliputi e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, dengan tujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan meningkatkan transparansi. Implementasi ini didukung oleh regulasi Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022.

Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi berbagai layanan penting, seperti pendaftaran perkara online, pembayaran elektronik, dan pemanggilan digital. Dengan adanya pendaftaran online, masyarakat kini bisa mengajukan perkara tanpa harus datang langsung ke

⁴ “Transformasi Digital Di Pengadilan Agama Wonosari : Lonjakan Pengguna E-Court Yang Signifikan Di Tengah Tantangan (,” Accessed May 25, 2025, <https://www.pa-wonosari.go.id/Berita/Berita-Terkini/600-Transformasi-Digital-Di-Pengadilan-Agama-Wonosari-Lonjakan-Pengguna-E-Court-Yang-Signifikan-Di-Tengah-Tantangan>.

⁵ “Informasi E-Court - Pengadilan Agama Yogyakarta,” Accessed May 25, 2025, <https://www.pa-yogyakarta.go.id/Article/Informasi-E-Court>.

pengadilan, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya. Pembayaran elektronik juga memudahkan, karena biaya perkara dapat dibayarkan secara daring, mengurangi kebutuhan transaksi tunai di pengadilan.⁶ Selain itu, pemanggilan digital membuat komunikasi antara pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat menjadi lebih mudah, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan lebih efisien.

Meskipun implementasi e-Court telah memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan administrasi perkara, pelaksanaannya masih dihadapkan pada beberapa kendala. Salah satu kendala yang masih dijumpai adalah rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat pencari keadilan. Kondisi ini tercermin dari masih adanya pengguna yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran perkara melalui e-Filing, mengunggah dokumen persidangan, menggunakan sistem antrean elektronik, maupun memahami berbagai fitur yang tersedia pada aplikasi e-Court.⁷ Selain itu, sebagian pengguna bahkan masih memerlukan pendampingan dari petugas Pojok e-Court agar proses administrasi perkara dapat dilakukan dengan benar.

Di samping itu, aspek infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan dalam implementasi e-Court. Gangguan pada server pusat, pemeliharaan sistem (*maintenance*), serta jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil kerap menghambat proses administrasi maupun persidangan secara elektronik. Dalam

⁶ “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Beranda,” Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Diakses Online Pada Tanggal May 25, 2025, <https://www.menpan.go.id/site/>.

⁷ “Kendala Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Agama,” Diakses Pada Tanggal May 25, 2025, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/18058/Kendala-Dan-Tantangan-Implementasi-Ecourt-Di-Lingkungan-Peradilan-Agama-.html>.

kondisi tertentu, pengguna harus menunggu hingga sistem kembali beroperasi normal karena kendala tersebut berasal dari server Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat ditangani secara langsung oleh Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Adaptasi pengguna juga menjadi hambatan di mana sebagian pihak masih belum paham ke sistem digital akibat kurangnya sosialisasi serta kepercayaan terhadap keamanan dan keandalan sistem e-Court. Keamanan dan kerahasiaan data merupakan perhatian penting, mengingat data perkara bersifat sensitif dan memerlukan perlindungan dari akses yang tidak sah, sementara regulasi terkait keamanan data masih perlu diperkuat.⁸ Permasalahan-permasalahan ini perlu menjadi fokus perhatian agar implementasi e-Court dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang berkepentingan di lingkungan peradilan.

Sistem peradilan elektronik, seperti e-Court dan e-Litigation, mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik.⁹ Penerapan sistem ini telah dilakukan di berbagai pengadilan negeri dan pengadilan agama, termasuk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu, pengadilan di DIY berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan bagi advokat dan masyarakat agar sistem dapat

⁸ Dimas Wijaya Kusuma Et Al., “Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, No. 1 (2024).

⁹ Hasanul Mulkan Et Al., “Legality Of E-Court In The Legal Reform Towards A Judicial System With Legal Certainty,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, No. 3 (2020): 605-623.

dimanfaatkan secara maksimal.¹⁰ Ada dua inovasi utama, yaitu e-Court dan e-Litigation, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan perkara secara daring dan mempercepat proses litigasi.

1. e-Court: Memfasilitasi pengajuan perkara, pembayaran, dan akses informasi mengenai perkara tanpa perlu hadir di pengadilan, sehingga menghemat waktu dan biaya.
2. e-Litigation: Mendukung proses litigasi secara elektronik, termasuk pengajuan dokumen dan komunikasi antara pihak-pihak terkait, yang berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas serta percepatan proses peradilan.

Penggunaan sistem peradilan elektronik di Yogyakarta mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan dan memenuhi ekspektasi masyarakat terkait kemudahan akses.

Digitalisasi peradilan penting untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan kemudahan akses terhadap keadilan. Dengan sistem elektronik, proses administrasi menjadi lebih cepat dan rapi, mengurangi beban petugas pengadilan serta menghindari kesalahan dan manipulasi data. Selain itu, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi hukum, biaya berperkara menjadi lebih ringan, dan layanan pengadilan bisa diakses oleh mereka yang

¹⁰ Mochammad Tanzil Multazam And Aan Eko Widiarto, "Digitalization Of The Legal System: Opportunities And Challenges For Indonesia," *Rechtsidee* 11, No. 2 (2023), <https://doi.org/10.21070/Jihr.V12i2.1014>.

tinggal di daerah terpencil. Hal ini membuat sistem peradilan menjadi lebih terbuka, adil, dan terjangkau bagi semua kalangan.¹¹

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam mendorong inovasi layanan peradilan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat yang mencari keadilan, serta sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.¹² Implementasi teknologi seperti e-court dan e-litigation diharapkan mempercepat proses administrasi dan mengurangi beban kerja pengadilan. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, dan kebutuhan pelatihan bagi staf peradilan.¹³ Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antara Mahkamah Agung dan lembaga terkait serta peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada untuk meningkatkan efisiensi

¹¹ Abid Fatur Rahman Ritonga And Faisal Faisal, "Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code)," *Law Jurnal* 5, No. 1 (2024): 83–94.

¹² Abdul Rachmat Ariwijaya And Palupi Lindiasari Samputra, "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 4 (2021): 1104-1122.

¹³ "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia | Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora," Accessed May 25, 2025, <https://journal.appihi.or.id/index.php/aliansi/article/view/763>.

dalam penanganan perkara. Penelitian ini penting dilakukan atas 4 alasan: 1.) Menilai sejauh mana e-Court mempercepat penyelesaian perkara dan meningkatkan efisiensi administrasi. 2.) Mengidentifikasi tantangan teknis dan non teknis dalam penerapan e-Court. 3.) Menggali peluang akses pengadilan dan kualitas layanan peradilan agama. 4.) Mendukung reformasi peradilan yang transparan, cepat, dan akuntabel melalui teknologi.

Berdasarkan poin-poin diatas, peneliti berupaya memberikan kontribusi baru sekaligus memperkaya kajian ilmiah dengan meneliti **"Implementasi E-Court Di Pengadilan Agama Yogyakarta: Studi Tentang Tantangan, Peluang, Dan Dampaknya Terhadap Efisiensi Penanganan Perkara"** Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan memperdalam pemahaman tentang penerapan teknologi dalam sistem peradilan agama.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja tantangan dan peluang dalam implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana dampak implementasi E-Court terhadap efisiensi penanganan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan serta peluang dalam implementasi sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta.

2. Untuk mengevaluasi dampak implementasi E-Court terhadap efisiensi penanganan perkara di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang meliputi 2 aspek sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan literatur mengenai penerapan teknologi dalam sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam pengembangan atau pengujian teori yang ada, serta memberikan analisis mendalam tentang konsep-konsep yang berkaitan dengan e-Court.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi bagi instansi atau lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kualitas serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis melalui penerapan hasil penelitian dalam berbagai kegiatan dan kebutuhan sehari-hari.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan analisis penelitian ini, penulis menyusun pembahasan dalam lima bab yang terstruktur, disertai subbab yang saling terkait. Berikut adalah susunan bab-bab tersebut:

Bab Pertama, Menjelaskan latar belakang pentingnya penelitian tentang implementasi E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta, merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan manfaat, serta memberikan penjelasan atau makna dari istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian. Secara umum peneliti juga menguraikan ruang lingkup dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab Kedua, menguraikan teori-teori dasar penelitian, termasuk definisi E-Court, dasar hukum E-Court ruang lingkup E-Court, kebijakan pelayanan publik, dan juga yang terkait tantangan serta dampak teknologi terhadap efisiensi penanganan perkara.

Bab Ketiga, menjelaskan metode yang digunakan, mencakup jenis penelitian, lokasi, objek & subjek, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), keabsahan data, teknik analisis data.

Bab Keempat, peneliti memaparkan hasil penelitian tentang pelaksanaan E-Court, tantangan seperti kendala teknis dan rendahnya literasi digital, serta peluang dari penggunaan E-Court. Dampak terhadap efisiensi penanganan perkara juga dianalisis.

Bab Kelima, yaitu bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Di samping itu, bagian ini juga menyertakan lampiran-lampiran penting yang berfungsi sebagai bukti atau hasil dari penelitian ini

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sebelum memulai penelitian, peneliti telah mengumpulkan beberapa studi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan dan mempertahankan originalitas penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Artikel penelitian ini ditulis oleh Jaka Mustari (2025), dengan judul “Revitalisasi Sistem Pengadilan Agama di Indonesia (Kajian Dampak dan Potensi Modernisasi E-Court)”. Hasil penelitian ini dikatakan bahwa implementasi e-Court merupakan langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan karena mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akses terhadap pelayanan peradilan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi teknologi masyarakat, kebiasaan masyarakat yang masih memilih layanan konvensional, keterbatasan pemahaman terhadap sistem e-Court, serta perlunya peningkatan sosialisasi. Oleh karena itu, pengadilan perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan melalui berbagai media, menyediakan petugas khusus e-Court, serta memberikan pendampingan kepada pengguna layanan.¹⁴ Persamaan penelitian terletak pada objek kajian yang sama, yaitu implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan

¹⁴ Jaka Mustari, “Revitalisasi Sistem Pengadilan Agama Di Indonesia (Kajian Dampak Dan Potensi Modernisasi E-Court),” *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)* 2, no. 1 (2025): 36–43.

Agama serta membahas penerapan layanan peradilan elektronik dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Perbedaannya yaitu pada penelitian Jaka Mustari lebih fokus Mengevaluasi implementasi e-Court di Pengadilan Agama di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penerapan e-Court dalam mewujudkan peradilan modern, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

2. Artikel penelitian ini ditulis Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho (2025), dengan judul “Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Court memberikan dampak positif terhadap efisiensi proses peradilan melalui pemanfaatan layanan e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. Penggunaan layanan tersebut mengalami peningkatan dari 717 perkara (29%) pada tahun 2023 menjadi 1.255 perkara (50,6%) pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem e-Court semakin banyak dimanfaatkan dalam proses administrasi perkara sehingga pelaksanaannya menjadi lebih cepat, lebih praktis, dan mampu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Meskipun demikian, penerapan e-Court masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, akses internet yang belum merata, serta rendahnya tingkat literasi digital

masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pengadilan Agama Sragen menyediakan fasilitas pojok e-Court sebagai sarana pendampingan bagi pengguna serta terus melakukan sosialisasi melalui media sosial dan situs web resmi agar masyarakat semakin memahami dan memanfaatkan layanan e-Court.¹⁵ Persamaan penelitian terletak pada objek kajian yaitu implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Agama. Perbedaannya yaitu pada penelitian Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho lebih fokus pada efisiensi proses peradilan, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

3. Artikel penelitian ini ditulis oleh Iqlima Czelda Arrumaysa, dkk. (2025), dengan judul “Implementasi e-Court dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di PTUN Semarang”. Hasil penelitian ini menjelaskan e-Court di PTUN Semarang memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan administrasi perkara. Melalui sistem ini, proses peradilan menjadi lebih efisien, waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat, dan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan peradilan. Digitalisasi pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan turut mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan

¹⁵ Sumarwoto Sumarwoto et al., “Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen),” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 885–95.

beberapa kendala, seperti gangguan teknis pada sistem, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar penggunaan e-Court dapat berjalan secara lebih optimal.¹⁶ Persamaan terletak pada implementasi e-Court sebagai inovasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Perbedaannya yaitu pada penelitian Iqlima Czelda Arrumaysa, dkk terletak pada implementasi e-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court

4. Artikel penelitian ini ditulis oleh Mohammad Ramdhan dan Muthoifin (2025), dengan judul “Efektivitas Sistem E-Court dalam Menangani Perkara Perdata Selama dan Setelah Pandemi Covid-19 di Klaten”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Court mampu mendukung penyelenggaraan proses peradilan secara lebih efektif dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi, baik pada masa pandemi Covid-19 maupun setelah pandemi berakhir. Kehadiran sistem ini mempermudah proses administrasi perkara, menghemat biaya yang harus dikeluarkan para pihak, meningkatkan transparansi layanan, serta memberikan kemudahan dalam mengakses layanan peradilan. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain gangguan teknis pada

¹⁶ Iqlima Czelda Arrumaysa et al., “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,” *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 292–313.

sistem, kesulitan pengguna dalam menyesuaikan diri dengan layanan berbasis elektronik, keterbatasan jaringan internet, hambatan dalam proses pengunggahan dokumen, serta tahapan pembuktian yang pada kondisi tertentu masih harus dilakukan secara langsung di persidangan.¹⁷ Persamaan adalah Sama-sama membahas implementasi e-Court sebagai layanan peradilan elektronik. Perbedaan yaitu pada penelitian Mohammad Ramdhan dan Muthoifin lebih fokus pada pada efektivitas e-Court selama dan setelah pandemi Covid-19 berdasarkan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

5. Artikel penelitian ini ditulis oleh Naghita Shalsabilla Putri dan Sari (2025), dengan judul “Implementasi E-Court dalam Pendaftaran Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Court memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran upaya hukum banding melalui sistem elektronik yang lebih praktis, transparan, dan dapat diakses tanpa dibatasi oleh waktu maupun tempat. Kehadiran sistem ini membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pihak, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Namun, pelaksanaannya masih menemui beberapa hambatan, seperti keterbatasan

¹⁷ Mohammad Ramdhan, “Efektivitas Sistem E-Court Dalam Menangani Perkara Perdata Selama Dan Setelah Pandemi Covid-19 Di Klaten,” *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1061–76.

sarana dan prasarana teknologi, gangguan jaringan internet, rendahnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan e-Court, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kegiatan sosialisasi mengenai sistem peradilan elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan fasilitas pendukung, memperkuat kompetensi aparatur pengadilan melalui pelatihan, dan memperluas sosialisasi kepada masyarakat agar penerapan e-Court dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas.¹⁸ Persamaan yaitu sama-sama membahas implementasi e-Court sebagai sistem administrasi perkara berbasis elektronik. Perbedaannya yaitu pada penelitian Naghita Shalsabilla Putri dan Sari lebih fokus pada implementasi e-Court dalam pendaftaran upaya hukum banding, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

6. Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari (2021), dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem e-Court di Pengadilan Agama Kota Cirebon telah membuat pendaftaran perkara perceraian lebih efisien. Dengan sistem ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan biaya karena pendaftaran dan persidangan dilakukan secara online. Namun, ada beberapa fitur, seperti pemanggilan dan persidangan elektronik, yang belum

¹⁸ Naghita Shalsabilla Putri and Sari Sari, “Implementasi E-Court Dalam Pendaftaran Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II,” *Social Integrity Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.

sepenuhnya diterapkan. Kendala yang dihadapi seperti jaringan yang kurang stabil dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem e-Court.¹⁹ Persamaan yaitu sama-sama membahas sistem e-Court dan dampaknya terhadap efisiensi proses hukum di pengadilan. Perbedaannya yaitu pada penelitian oleh Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari lebih fokus pada efektivitas e-Court dalam kasus perceraian, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

7. Jurnal yang ditulis oleh Iqbal Juliansyah, Imam Mustofa, Moelki Fahmi Ardiansyah (2024), dengan judul "Efektivitas Layanan Berbasis E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sukadana". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Sukadana telah membuat penyelesaian perkara perdata menjadi lebih efisien. Proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan kini berlangsung lebih cepat dan mudah. Namun, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur teknologi dan kesiapan tenaga kerja.²⁰ Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai e-Court dalam meningkatkan efisiensi proses hukum dan aksesibilitas bagi masyarakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian oleh Iqbal Juliansyah, Imam Mustofa, Moelki Fahmi Ardiansyah lebih fokus pada Infrastruktur teknologi di daerah ini tidak sekuat yang ada

¹⁹ Akhmad Shodikin et al., "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.

²⁰ Iqbal Juliansyah et al., "Effectiveness of E-Court-Based Services in Civil Case Settlement at Sukadana District Court," *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024), <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/9692>.

di kota besar, sehingga sistem E-Court lebih sulit untuk diterapkan, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

8. Jurnal yang ditulis oleh Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti (2024), dengan judul “Hukum Di era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan Elitigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa E-Court dan E-Litigasi membantu mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perdata dengan cara menyederhanakan proses administrasi, mengurangi biaya, dan memberikan jadwal sidang yang lebih teratur. Namun, keberhasilan penggunaannya masih sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat memahami sistem ini, termasuk aturan-aturan seperti PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SK MA No. 363/KMA/SK/XJJ/2022. Selain itu, sistem ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi sidang secara online, mendaftar perkara dari rumah, dan mengurangi penggunaan kertas.²¹ Persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai e-Court dalam sistem peradilan. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarti lebih fokus pada Efisiensi dan pelaksanaan teknis e-Court dan e-Litigasi, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.

²¹ Dheya Rahmawati, “Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/537>.

9. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Ropei dan Hakimah Nurazmina Dini (2024), dengan judul “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan E-Court di Pengadilan Agama membawa manfaat positif karena membantu proses peradilan menjadi lebih mudah, cepat, dan hemat biaya. Dengan sistem online, pendaftaran, pembayaran, pemanggilan sidang, dan pengiriman dokumen bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga lebih praktis dan efisien. Selain itu, E-Court membuat proses administrasi lebih tertata, jalannya sidang lebih terbuka, dan masyarakat lebih mudah mengakses keadilan. Namun, agar lebih efektif, sistem ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal teknologi, fasilitas, dan pemahaman masyarakat maupun petugas pengadilan terhadap cara penggunaannya.²² Persamaan yaitu sama-sama membahas manfaat e-Court dalam meningkatkan efisiensi. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ropei dan Hakimah Nurazmina Dini lebih fokus pada evaluasi penerapan asas peradilan dalam sistem e-Court, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court.
10. Jurnal yang ditulis oleh Miftakur Rohman dan Ayu Kartika (2022), dengan judul “Implementasi E-Court terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa E-

²² Ahmad Ropei and Hakimah Nurazmina Dini, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama,” *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024): 61–82.

Court sudah berjalan cukup baik, terutama di kalangan pegawai pengadilan dan para advokat. Sistem ini sangat membantu mempercepat dan mempermudah proses administrasi perkara, seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara online. Namun, masyarakat umum masih jarang menggunakannya karena banyak yang belum terbiasa dengan teknologi, tidak paham cara kerja sistem digital, atau terkendala usia dan akses internet. Selain itu, masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan listrik padam juga menjadi hambatan yang cukup sering terjadi.²³ Persamaan yaitu sama-sama membahas sistem e-Court di pengadilan agama. Perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Miftakur Rohman dan Ayu Kartika lebih fokus pada aspek administratif dan pelayanan internal, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan ini lebih fokus kepada tantangan dan peluang dalam pelaksanaan e-Court

Dari sepuluh penelitian yang telah dikaji, belum ada satupun yang secara khusus membahas Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam konteks tantangan, peluang, dan dampaknya terhadap efisiensi penanganan perkara. Belum ditemukan kajian yang mengupas secara mendalam perspektif implementatif di tingkat lokal serta respons praktis lembaga peradilan terhadap digitalisasi proses hukum. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini menjadi penting untuk mengisi

²³ Miftakur Rohman and Ayu Kartika, "Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik," *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 324-42.

kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem peradilan modern di Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Implementasi kebijakan Publik

Implementasi dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya berkaitan dengan menjalankan suatu program atau kegiatan. Di dalamnya terdapat berbagai faktor yang memengaruhi jalannya pelaksanaan serta hasil dan manfaat yang dihasilkan. Selain itu, implementasi juga berhubungan dengan upaya mencapai tujuan yang lebih luas sebagai bagian dari tujuan organisasi secara keseluruhan.²⁴

Implementasi kebijakan tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Proses ini berjalan secara bertahap dan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan tersebut mampu memberikan dampak nyata serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran pelayanan.²⁵

Implementasi dapat dipahami sebagai proses menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Proses ini tidak hanya melihat apakah kebijakan telah dijalankan, tetapi juga menilai bagaimana

²⁴ Jumbroh and Yoga Jusril Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik* (Insan Cendekia Mandiri, 2021). 1.

²⁵ jumbroh And Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*. 41.

pelaksanaannya berlangsung serta sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui kebijakan tersebut.²⁶ Selanjutnya difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan secara efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan

Rendahnya kualitas kebijakan publik sering kali muncul karena pelaksanaan kebijakan belum berjalan sesuai dengan harapan. Kondisi ini tidak selalu menunjukkan bahwa kebijakan tersebut gagal atau tidak dijalankan, tetapi lebih karena pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁷ Dalam praktiknya, kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku belum tentu memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak cukup dinilai dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.²⁸

²⁶ Jumbroh and Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, hlm 44.

²⁷ jumbroh And Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, Hlm 5.

²⁸ Jumbroh and Yoga Jusril Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm 6.

Keberhasilan Menurut George C. Edwards III (1980: 9–10), implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, disposisi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kebijakan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana. Apabila komunikasi berjalan dengan baik, pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah dipahami dan dilaksanakan secara efektif, terutama apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, sikap pelaksana yang positif, serta struktur birokrasi yang tertata dengan baik. Apabila salah satu faktor tersebut mengalami kendala atau tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan pelayanan dapat terhambat dan tujuan yang ingin dicapai menjadi sulit terwujud secara optimal.²⁹

b. Implementasi Pelayanan dalam Sistem Peradilan

Implementasi pelayanan merupakan bagian dari keseluruhan sistem pelayanan yang melibatkan berbagai lembaga, aturan hukum, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan juga berlaku dalam sistem peradilan sebagai lembaga publik yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.³⁰ Dalam konteks peradilan, pelaksanaan pelayanan tidak hanya bertujuan memastikan bahwa aturan dan prosedur telah dijalankan dengan benar. Lebih dari itu, implementasi pelayanan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pencari

²⁹ Jumbroh and Yoga Jusril Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), hlm 208.

³⁰ Jumbroh And Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*, hlm 49.

keadilan. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan di lembaga peradilan dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.³¹

2. Asas Peradilan Cepat

a. Pengertian Asas Peradilan Cepat

Peradilan cepat adalah prinsip dalam hukum yang mengutamakan agar penyelesaian perkara dilakukan dengan cepat, efisien, dan tanpa penundaan yang tidak perlu, namun tetap adil dan menghormati hak semua pihak yang terlibat. Inti pada dasarnya, asas peradilan cepat mendorong agar hakim segera mengambil keputusan begitu bukti dan keterangan para saksi merasa cukup, tanpa perlu menunda-nunda jalannya sidang lebih lama dari yang diperlukan.³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa proses peradilan seharusnya berlangsung dengan cara yang cepat, tidak berbelit-belit, dan tidak memberatkan biaya. Selain itu, peradilan juga harus berjalan secara adil tanpa keberpihakan, penuh kejujuran, dan bebas dari pengaruh apa pun. Prinsip-prinsip ini diharapkan diterapkan secara konsisten di seluruh tingkatan pengadilan.³³ Peradilan cepat juga berkaitan dengan asas yang menyebut bahwa proses hukum harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang ringan, seperti yang tertulis

³¹ Jumbroh and Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik*. hlm 15.

³² Puspa Pasaribu et al., "Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 425–37.

³³ Ansyar Muhammad, *Implementasi Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* (Guepedia, 2023). Hlm 33.

dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "biaya ringan" adalah biaya perkara yang terjangkau bagi masyarakat, supaya proses peradilan dapat diakses semua pihak pencari keadilan tanpa terkendala oleh faktor ketidakmampuan ekonomi.³⁵

b. Tujuan dan Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Peradilan

Bahwa memastikan proses hukum berjalan tanpa adanya penundaan yang tidak perlu, sehingga setiap individu dapat memperoleh keadilan secara efektif. Selain itu, peradilan cepat bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan dengan menyelesaikan perkara secara efisien, sehingga menghindari penumpukan kasus³⁶. Dengan memperpendek durasi dari pendaftaran hingga putusan, sistem ini juga membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

c. Prinsip-Prinsip Peradilan Cepat

Ada tiga prinsip utama yang memiliki peran penting dalam menjamin keadilan:

1. Cepat dan Tidak Berlarut-larut

³⁴ Rizkiyah Putri Zonia, "Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Ganesha Civic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 1–12.

³⁵ Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Kemandirian)* (Nusa Media, 2020). Hlm. 122

³⁶ Arief Wibowo, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan," *Jurnal Profile Hukum*, 2024, 150–61.

Penegakan hukum harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh mengalami penundaan kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum. Apabila penyelesaian perkara ditunda secara sengaja, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum dan hak asasi manusia.

2. Sederhana

Prosedur peradilan harus dilakukan secara efisien, tanpa melibatkan langkah-langkah yang rumit dan tidak diperlukan. Pemeriksaan perkara juga sebaiknya dilaksanakan dengan alur yang jelas dan tidak membingungkan, agar mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat³⁷.

3. Biaya Ringan

Proses hukum harus diselenggarakan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Tujuannya adalah agar setiap orang, tanpa memandang status sosial, memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh keadilan.³⁸

4. Dasar Hukum Peradilan Cepat

³⁷ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.

³⁸ Winly A. Wangol, "Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kuhap," *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 1970, telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan terakhir dalam UU No. 48 Tahun 2009, (Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan)³⁹. Dalam hukum pidana, ada aturan supaya proses pengadilan berjalan cepat, yang di KUHAP sering disebut dengan istilah “segera.” Misalnya, di beberapa pasal seperti Pasal 24, 25, 27, dan 28 ayat (4), diatur batas waktu penahanan supaya orang tidak terlalu lama menunggu keputusan hakim.⁴⁰ Prinsip ini juga sejalan dengan adanya e-Court, yang dibuat agar proses perkara jadi lebih cepat, praktis, dan memberi kepastian hukum lebih cepat bagi masyarakat.

3. E-Court dalam Sistem Peradilan

a. Pengertian E-Court

E-Court adalah sistem peradilan elektronik yang menggunakan teknologi informasi untuk mendukung proses peradilan. Dengan E-Court, pengajuan perkara, pengiriman dokumen, dan pelaksanaan sidang dapat dilakukan secara online. Tujuan E-Court adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan hukum, mempermudah akses bagi masyarakat, serta menghemat waktu dan

³⁹ Seno Wibowo Gumbira, “Problematisa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 106–19.

⁴⁰ Tim Hukumonline, “9 Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP,” hukumonline.com, accessed July 3, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92/>.

biaya dalam proses peradilan. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, E-Court bertujuan untuk meningkatkan akses dan efisiensi dalam sistem peradilan.⁴¹

4. Dasar Hukum Penerapan E-Court

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018: Mengatur cara administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, menjadi langkah awal untuk menerapkan E-Court.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019: Memperbarui dan menyempurnakan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018, termasuk administrasi dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022: Menetapkan aturan terbaru tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018: Mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mendukung penggunaan teknologi dalam pemerintahan, termasuk di bidang peradilan.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: Mengatur penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam proses peradilan.⁴²

⁴¹ Sonyendah Retnaningsih et al., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

⁴² Hafizatul Ulum and M. Dewa Ginting Singaulung, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Praya,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 75–88.

5. Ruang lingkup dan fitur E-Court

a. Pendaftaran Perkara online (e-Filing)

Pendaftaran perkara secara online atau e-Filing merupakan cara mendaftarkan perkara ke pengadilan melalui sistem elektronik. Melalui layanan ini, masyarakat tidak perlu datang langsung ke pengadilan karena pendaftaran dilakukan secara daring. Pihak yang berperkara cukup membuat akun, mengirimkan dokumen yang diperlukan, lalu menunggu pemeriksaan berkas oleh petugas pengadilan. Jika persyaratan telah lengkap, perkara akan diproses ke tahap selanjutnya. Kehadiran e-Filing membantu mempercepat proses pendaftaran serta mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan.⁴³

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Pembayaran panjar biaya secara online atau e-Payment memudahkan pihak berperkara untuk membayar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan. Setelah mendaftar melalui e-Filing, sistem akan langsung menunjukkan jumlah biaya yang harus dibayarkan. Pembayaran dilakukan lewat perbankan atau layanan pembayaran digital yang bekerja sama dengan pengadilan. Setelah transaksi

⁴³ Jeklin Patresia Ansek et al., "Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Animha Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–12.

berhasil, bukti pembayaran otomatis tercatat di sistem, sehingga pihak berperkara tidak perlu menyerahkan bukti secara manual.⁴⁴

c. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Pemanggilan Elektronik (e-Summons) adalah metode modern untuk menginformasikan pihak dalam kasus hukum secara efisien melalui teknologi digital. Dengan menggunakan aplikasi atau platform dari lembaga peradilan, individu yang dipanggil dapat menerima notifikasi jadwal sidang melalui email atau pesan instan. Metode ini mengurangi biaya dan waktu dibandingkan dengan cara tradisional. Namun, tantangan tetap ada bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi atau tidak memiliki akses perangkat digital, sehingga penting untuk memastikan semua orang dapat mengakses layanan ini dengan baik.⁴⁵

d. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Persidangan Elektronik, atau e-Litigation, merupakan sistem yang memungkinkan sidang dilakukan secara daring, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam peradilan. Pertama kali diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 3 Tahun 2018, sistem ini mengutamakan pengelolaan perkara secara elektronik seperti pendaftaran dan pemanggilan. Perma Nomor 1 Tahun 2019 memperluasnya dengan mencakup seluruh

⁴⁴ Maryam Qurrota Ayun et al., “Implementasi E-Court Dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8083–98.

⁴⁵ Erly Syarifurrisal, “Pembaharuan Penerapan Relas Panggilan Persidangan Berdasarkan Prinsip Biaya Ringan,” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1888–902.

proses litigasi, termasuk pembuktian via telekonferensi saat wabah COVID-19. Peraturan terbaru, Perma Nomor 7 Tahun 2022, menghapuskan keharusan persetujuan tergugat untuk melanjutkan sidang elektronik, sehingga sidang tetap bisa berlangsung meskipun tergugat tidak hadir. Ini merupakan langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih efisien di era digital.⁴⁶

6. Sejarah dan Perkembangan E-Court di Indonesia

E-Court di Indonesia dimulai pada tahun 2010 dengan pengenalan dokumen elektronik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pada tahun 2018, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 mengatur administrasi perkara secara elektronik, dan Pengadilan Agama Yogyakarta menjadi salah satu yang menerapkan sistem ini. Tujuan E-Court adalah untuk meningkatkan akses bagi masyarakat dan mengurangi praktik korupsi.⁴⁷ Meskipun ada tantangan seperti infrastruktur dan pemahaman teknologi, E-Court terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan peradilan yang lebih modern.

7. Tantangan Implementasi E-Court

Implementasi E-Court di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Yogyakarta menghadapi beberapa tantangan. Pertama, penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia, seperti pihak yang berperkara

⁴⁶ Reza Kautsar Kusumahpraja et al., “Perubahan Ketentuan Persetujuan Tergugat Dalam E-Court: Progresif Atau Regresif?,” *Jurnal Litigasi Amsir*, 2025, 104–11.

⁴⁷ Umami Maskanah, “Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Modern Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 235–55.

harus memiliki keterampilan teknologi agar dapat beradaptasi dengan sistem digital. Selain itu, fasilitas seperti infrastruktur teknologi dan akses internet harus memadai. Kesiapan sistem e-Court juga menjadi masalah karena beberapa fitur belum berjalan dengan baik. Pencari keadilan perlu dilatih untuk menggunakan sistem ini, dan akses terhadap perangkat serta internet perlu ditingkatkan.⁴⁸ Selain itu, ada tantangan hukum yang berkaitan dengan kepatuhan dan perlindungan data pribadi yang juga harus diatasi. Meskipun e-Court memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan, yang memerlukan kerja sama antara pengadilan, pemerintah, dan masyarakat.

8. Peluang Dalam Penerapan E-Court

Penerapan e-Court di Indonesia, terutama di Pengadilan Agama Yogyakarta, memiliki peluang besar untuk membuat layanan hukum jadi lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses. Sistem ini memudahkan proses perkara secara online, bahkan untuk masyarakat di daerah yang jauh. Di Yogyakarta, peluang ini makin besar karena petugas pengadilan sudah mengetahui dengan teknologi, walaupun tidak semuanya pihak pengadilan mengerti teknologi khususnya terkait fitur dalam website, fasilitasnya cukup baik, dan jumlah perkara yang ditangani

⁴⁸ Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, "Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 43–50.

cukup banyak, sehingga e-Court sangat membantu mempercepat proses dan mengurangi pekerjaan administrasi.⁴⁹

⁴⁹ Irfandy H. Simanungkalit and Debora Debora, “Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 176–90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tematik.⁵⁰ Artinya, peneliti mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana sistem e-Court diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dengan Tujuan adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan e-Court dijalankan, apa saja kendala yang dihadapi, manfaat yang dirasakan, serta dampaknya terhadap kelancaran dan percepatan proses penyelesaian perkara suatu fenomena yang terjadi.⁵¹ Penelitian ini tidak menekankan pada angka atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman proses, pengalaman pengguna, dan interaksi yang terjadi dalam sistem e-Court.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono Kel No.53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165, Kota Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu lembaga peradilan yang sudah menggunakan sistem e-Court secara aktif. Dengan lokasi ini, peneliti dapat

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Rineka Cipta, 2008). Hlm. 6.

⁵¹ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021). Hlm 88.

secara langsung mengamati pelaksanaan sistem peradilan elektronik, termasuk apa saja tantangan dan kemudahan yang muncul selama penggunaannya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian adalah penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta. Yang dikaji meliputi cara kerja sistem, tahapan pelaksanaannya, proses administrasi perkara secara elektronik, dan penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan.
2. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam sistem e-Court, seperti hakim, panitera, staf IT, pengacara, dan pihak-pihak yang pernah menggunakan layanan e-Court saat berperkara.

D. Informan Penelitian

Peneliti memilih narasumber dengan cara purposive sampling, yaitu memilih orang-orang tertentu saja, karena mereka sudah memahami secara mendalam dan terlibat langsung dalam penggunaan e-Court. Narasumber tersebut meliputi:

1. Hakim yang sudah pernah menyidangkan perkara menggunakan sistem e-Court.
2. Panitera yang bertugas mengelola administrasi perkara secara online.
3. Staff IT yang menangani hal-hal teknis dalam pelaksanaan e-Court.
4. Advokat atau pengacara yang memakai e-Court untuk mengajukan gugatan dan mengikuti sidang.
5. Pihak yang berperkara baik sebagai penggugat maupun tergugat, yang pernah menggunakan layanan e-Court dalam proses peradilannya.

E. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

A. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan dokumentasi selama penelitian berlangsung. Peneliti menggali informasi langsung dari para informan terkait pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta.

B. Data Sekunder

Data sekunder diambil dari dokumen tertulis seperti:

1. Peraturan Mahkamah Agung, seperti PERMA No. 3 Tahun 2018 dan perubahannya.
2. Buku, jurnal, artikel ilmiah, serta skripsi atau tesis yang berkaitan dengan e-Court dan digitalisasi peradilan.
3. Laporan internal dari Pengadilan Agama, termasuk data jumlah perkara sebelum dan sesudah diterapkannya e-Court.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah disusun untuk memperoleh informasi yang lengkap dari berbagai sumber.

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti hakim, panitera, staf IT, advokat, dan pihak berperkara yang aktif menggunakan sistem e-Court. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan utama namun tetap memberikan

kesempatan kepada narasumber untuk mengungkapkan pengalaman, kendala, dan pandangan mereka secara terbuka.⁵² Dengan cara ini, peneliti dapat memahami perspektif pribadi serta kondisi sebenarnya di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dilakukan dengan mengumpulkan data dan menganalisis data dokumen resmi terkait pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), SOP, laporan tahunan, dan data statistik perkara sebelum dan sesudah penerapan e-Court. Pendekatan ini berfungsi untuk memverifikasi data lapangan sekaligus memberikan dasar hukum dan administratif yang mendukung pemahaman tantangan, peluang, dan dampak e-Court terhadap efisiensi penanganan perkara.⁵³

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian tentang e-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat penting untuk memastikan informasi yang digunakan akurat dan dapat diandalkan. Untuk mencapainya, peneliti bisa menggunakan beberapa metode, seperti triangulasi, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber. Ini termasuk wawancara dengan hakim dan staf, survei pengguna, serta analisis dokumen resmi dari pengadilan. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan konsistensi data dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang tantangan dan peluang dalam penerapan e-Cour.

⁵² Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021). Hlm. 2.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, vol. 12 (Alfabeta, 2016). Hlm. 72.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan hakim, staf pengadilan, dan pengguna e-Court, kemudian melakukan reduksi data sesuai fokus penelitian agar informasi yang diperoleh terarah dan sistematis. Data dari wawancara ini akan dianalisis dengan mencari tema-tema penting, seperti tantangan teknis, pemahaman masyarakat, dan peluang yang ada. Selain itu, dokumen terkait, seperti laporan pengadilan dan kebijakan, juga akan dianalisis untuk mendukung temuan yang diperoleh.⁵⁴ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak e-Court terhadap efisiensi penanganan perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta.

⁵⁴ Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashri, 2020). Hlm 89-90.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Kelas IA yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Lembaga ini berlokasi di Jalan Ipda Tut Harsono No. 53, Kota Yogyakarta. Wilayah hukum yang menjadi cakupan tugas Pengadilan Agama Yogyakarta mencakup 14 kemantren yang terbagi ke dalam 45 kelurahan.

Pembagian wilayah hukum yang menjadi cakupan Pengadilan Agama Yogyakarta secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 4.1.

Data pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

No	Kemantren	Kelurahan
1	Umbulharjo	Muja-Muju, Semaki, Tahunan, Warungboto, Pandean, Giwangan, Sorosutan
2	Kotagede	Prenggan, Purbayan, Rejowinangun
3	Gondokusuman	Kotabaru, Terban, Klitren, Baciro, Demangan
4	Danurejan	Suryatmajan, Tegal Panggung, Bausasran
5	Pakualaman	Purwokinanti, Gunung Ketur
6	Mergangsan	Wirogunan, Brontokusuman, Keparakan
7	Kraton	Kadipaten, Patehan, Panembahan
8	Mantrijeron	Gedongkiwo, Suryodiningratan, Mantrijeron

9	Wirobrajan	Patang Puluhan, Wirobrajan, Pakuncen
10	Ngampilan	Ngampilan, Notoprajan
11	Gondomanan	Prawirodirjan, Ngupasan
12	Tegalrejo	Tegalrejo, Bener, Kricak, Karangwaru
13	Jetis	Gowongan, Cokrodiningratan, Bumijo
14	Gedongtengen	Sosromenduran, Pringgokusuman

Pengadilan Agama memiliki sejumlah tugas pokok yang menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi peradilan, antara lain:

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.⁵⁵

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan peradilan. Visi dan misi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat pencari keadilan. Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut yaitu:

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan agama sehingga lebih profesional dan proporsional.
2. Memberikan pelayanan prima guna terwujudnya pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
4. Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur dan akuntabel.
5. Meningkatkan citra lembaga peradilan agama sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI.

⁵⁵ "Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan," accessed July 19, 2025, <https://www.panegara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

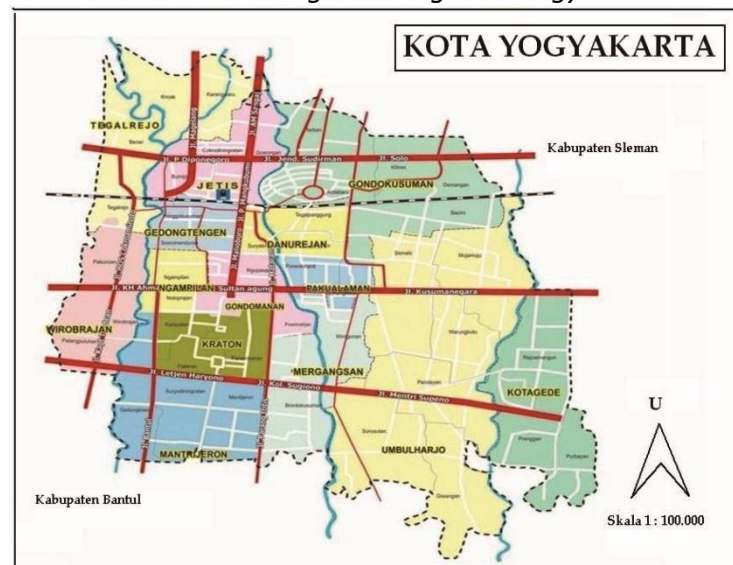
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta



3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta

Gambar 4.2.
Peta Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta



4. Jumlah data Perkara Sebelum dan Sesudah Penerapan sistem e-Court di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

Sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan e-Court, perlu disajikan data jumlah perkara sebelum dan sesudah sistem tersebut diterapkan. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan penggunaan layanan peradilan elektronik di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan disajikan pada tabel berikut.

	Cerai Talak			Cerai Gugat		
Bulan	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	45	7	52	108	48	156
Februari	40	18	58	114	39	153
Maret	40	18	58	127	53	180
April	41	15	56	129	46	175
Mei	44	12	56	137	36	173
Juni	42	6	48	124	33	157
Juli	38	7	45	110	23	133
Agustus	37	14	51	96	42	138
September	31	10	41	94	52	146
Oktober	31	12	43	122	47	169
November	31	9	40	129	53	182
Desember	30	6	36	149	28	177
Jumlah	441	134	584	1.439	500	1.939

Tabel 4.1.
Penerimaan Perkara Sebelum E-Court diterapkan Tahun 2016

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	29	13	42	135	39	174
Februari	29	11	40	122	35	157
Maret	29	10	39	116	45	161
April	28	12	40	115	33	148
Mei	23	9	32	112	42	154
Juni	24	2	26	110	25	135
Juli	20	15	35	107	59	166
Agustus	30	24	55	114	48	162
September	44	13	57	122	54	176
Oktober	43	20	63	128	46	174
November	51	12	63	126	34	160
Desember	46	8	54	133	38	151
Jumlah	396	149	546	1.430	498	1.918

Tabel 4.2.

Penerimaan Perkara Sebelum E-Court diterapkan Tahun 2017

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	39	12	51	111	50	161
Februari	37	14	51	111	46	157
Maret	37	11	48	117	45	162
April	31	13	44	100	51	151
Mei	37	8	45	124	36	160
Juni	32	10	42	122	23	145
Juli	34	16	50	133	68	181
Agustus	36	19	55	127	55	182
September	43	17	60	133	51	184
Oktober	49	12	61	151	56	207
November	43	9	52	159	44	203
Desember	37	12	49	148	41	189
Jumlah	455	153	608	1.536	566	2.082

Tabel 4.3.

Penerimaan Perkara Sebelum E-Court diterapkan Tahun 2018

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	11	22	33	40	83	123
Februari	24	16	40	85	38	123
Maret	31	15	46	101	36	137
April	31	16	47	77	38	115
Mei	31	13	44	70	29	99
Juni	26	14	40	56	48	104
Juli	16	1	17	39	4	43
Agustus	5	14	19	16	59	75
September	11	14	25	38	58	96
Oktober	12	16	28	40	40	80
November	13	17	30	31	40	71
Desember	14	8	22	27	24	51
Jumlah	225	166	391	620	497	1.006

Tabel 4.4.

Penerimaan Perkara Sesudah E-Court diterapkan Tahun 2021

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	4	11	15	17	63	80
Februari	9	17	26	30	33	63
Maret	21	18	39	31	56	87
April	15	16	31	35	33	68
Mei	18	10	28	32	42	74
Juni	21	16	37	54	47	101
Juli	22	18	40	53	45	98
Agustus	33	13	46	51	52	103
September	28	12	40	49	47	96
Oktober	18	16	34	47	39	86
November	25	14	39	43	39	82
Desember	25	1	14	54	3	36

Jumlah	239	162	389	496	499	974
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 4.5.**Penerimaan Perkara Sesudah E-Court diterapkan Tahun 2022**

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	8	12	20	15	63	78
Februari	14	11	25	50	41	91
Maret	13	10	23	44	43	88
April	10	2	12	47	13	60
Mei	7	15	22	39	63	102
Juni	18	15	33	71	47	118
Juli	20	10	30	64	41	105
Agustus	20	14	34	53	48	101
September	19	11	30	39	48	87
Oktober	16	12	28	56	63	119
November	15	15	30	57	36	93
Desember	17	10	27	40	17	57
Jumlah	177	137	314	575	523	1.099

Tabel 4.6.**Penerimaan Perkara Sesudah E-Court diterapkan Tahun**

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	12	22	34	20	57	77
Februari	18	18	36	39	39	78
Maret	24	7	31	46	35	81
April	16	7	23	47	26	73
Mei	19	5	24	49	50	99
Juni	17	7	24	62	27	89
Juli	11	12	23	47	42	89
Agustus	13	11	24	47	55	102
September	18	10	28	67	40	107
Oktober	20	11	31	56	54	110
November	23	10	33	60	36	96

Desember	25	3	28	46	29	75
Jumlah	216	123	339	586	490	1.076

Tabel 4.7.
Penerimaan Perkara Sesudah E-Court diterapkan Tahun 2024

Bulan	Cerai Talak			Cerai Gugat		
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini	Jumlah
Januari	11	22	33	23	53	76
Februari	24	9	33	53	40	93
Maret	18	14	32	52	36	88
April	22	8	30	62	34	96
Mei	21	15	36	66	52	118
Juni	22	8	30	66	28	94
Juli	23	13	36	48	53	101
Agustus	25	8	33	48	44	92
Jumlah	166	100	263	418	340	758

Tabel 4.8.
Penerimaan Perkara Sesudah E-Court diterapkan Tahun 2025

Berdasarkan data jumlah perkara dan hasil wawancara yang telah diperoleh, penerapan e-Court di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan administrasi perkara. Kondisi ini terlihat dari semakin banyaknya perkara yang didaftarkan melalui layanan elektronik, menurunnya jumlah sisa perkara, serta proses administrasi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan ketika seluruh tahapan masih dilakukan secara manual. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu mendukung pelaksanaan administrasi perkara menjadi lebih efektif, tertata, dan mudah dilaksanakan.

Penerapan e-Court juga memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan karena berbagai tahapan administrasi, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pengiriman dokumen persidangan, dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus selalu datang ke pengadilan. Dari sisi internal, sistem ini membantu aparaturnya pengadilan dalam mengelola administrasi perkara secara lebih rapi, mempercepat proses pelayanan, serta meminimalkan kendala yang sebelumnya sering ditemui dalam administrasi secara konvensional. Keberadaan e-Court juga mendukung terciptanya pelayanan yang lebih efisien karena setiap tahapan administrasi dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Meskipun pemanfaatan sistem ini masih perlu terus dioptimalkan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan layanan elektronik, serta penyempurnaan sistem agar manfaat e-Court dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh masyarakat pencari keadilan.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta

- a. Menggambarkan secara deskriptif bagaimana sistem E-Court dijalankan di PA Yogyakarta.

Pengadilan Agama Kota Yogyakarta merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan modernisasi pelayanan peradilan

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pengaturan mengenai administrasi perkara secara elektronik pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan peradilan, regulasi tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.⁵⁶ Perubahan regulasi tersebut mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan melalui sistem yang lebih modern, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat.

a. SOP dan alur kerja E-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation)

Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai petunjuk resmi untuk mengurus semua perkara melalui E-Court di Pengadilan Agama berdasarkan aturan PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Tujuan utama SOP tersebut agar proses peradilan bisa berlangsung dengan modern, efisien, cepat, dan juga transparan, hal ini peneliti langsung wawancara dengan hakim, panitera, dan juga Staf It terkait dengan SOP yang ada di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Hasil wawancara dengan bapak Bidy “*SOP E-Court sudah cukup jelas, akan tetapi*

⁵⁶ Hary Djatmiko, “Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” *Jurnal Hukum Legalita* 1, no. 1 (2019): 22–32.

*penambahan fitur baru perlu sosialisasi terlebih dahulu agar memahami fungsi dan cara kerja fitur baru”.*⁵⁷ Setelah itu peneliti juga menanyakan ke bagian panitera tentang SOP E-Court, berdasarkan wawancara bapak Abdul Adhim At “*Untuk SOP E-Court sedang dalam tahapan review, dikarenakan SOP di website sebelumnya belum lengkap seperti SOP pemanggilan melalui E-Court jika pihak memiliki email dan juga surat tercatat jika pihak tidak punya email. SOP putusan, cerai, beban hutang, nafkah, iddah, atau mut’ah, hal ini sudah kami review, walaupun belum terpublikasi di website Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”.*⁵⁸

Setelah itu peneliti juga menanyakan ke bagian hakim terkait dengan SOP E-Court, berdasarkan wawancara ibu Sulistianingtias Wibawanty “*Mempermudah proses persidangan atau kelancaran sidang, akan tetapi E-Court terus dilakukan perbaikan dan juga pembaruan. Kelebihan dari E-Court Efisiensi waktu, biaya, pendaftaran perkara bisa online, menyerahkan dokumen tidak harus ke pengadilan, pemanggilan atau pemberitahuan lewat email atau WA, status perkara dan biaya perkara mudah dipantau. Kekurangan E-Cour kebanyakan masyarakat tidak mengerti dengan IT, serta kendala internet dan server bermasalah”.*⁵⁹

Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan tersebut, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta secara bertahap mengimplementasikan layanan e-Court dalam

⁵⁷ Bidy, Hasil Wawancara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 September 2025.

⁵⁸ Abdul Adhim At, Hasil Wawancara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 September 2025.

⁵⁹ Sulistianingtias Wibawanty, Hasil Wawancara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 July 2025.

proses administrasi perkara. Bahwa penerapan e-Court dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung serta terus menyesuaikan dengan setiap pembaruan sistem yang diberlakukan secara nasional. Layanan yang telah diterapkan meliputi yaitu:

1. Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara lewat sistem *e-Filing* adalah langkah pertama Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengubah layanan menjadi serba digital. Program ini menjadi dasar utama agar proses peradilan bisa lebih cepat, tidak rumit, dan hemat biaya. Selain itu e-Filing terbukti sangat menguntungkan dikarenakan mengurangi antrian panjang di pengadilan agama, akan tetapi masih ada juga kendalanya, berdasarkan wawancara bapak Mursida *“Saat mengupload atau memasukan data itu kembali lagi ke beranda hal ini yang menjadi kendala yang saya alami sampai hari ini”*.⁶⁰ Disisi lain juga mengatakan berdasarkan hasil wawancara bapak Antariksa *“Permasalahan di websitenya sendiri kadang sampai 3 kali mengalami error, jadi solusinya hanya bisa menunggu dari pusat, karena pengadilan tidak bisa berbuat apa selain informasi dari pusat”*.⁶¹

2. Pembayaran Biaya (e-Payment)

Biaya perkara bisa dibayar secara online melalui sistem yang sudah terhubung dengan e-Court. Cara ini membuat pembayaran lebih cepat, mudah, dan jelas, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan

⁶⁰ Mursida, Hasil Wawancara dengan Advokat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 9 Desember 2025.

⁶¹ Antariksa, Hasil Wawancara dengan Advokat Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 9 Desember 2025.

untuk membayarnya, hal tersebut merupakan sebuah sistem yang mempermudah semua orang baik advokat maupun para pihak berperkara. Berdasarkan wawancara dengan bapak Mursida *“e-Payment lebih simpel, cukup transfer pakai nomor bukti pembayaran dari sistem, kalau pembayaran manual antrian panjang dan juga proses lambat, hal ini yang membuat kami lama dibandingkan manual”*.⁶²

Disisi lain juga mengatakan hasil wawancara dengan bapak Antariksa *“Lebih mudah lewat headphone, sebelum ada e-Payment harus datang ke pengadilan, itu pun harus bawa uang cash untuk pembayarannya, butuh waktu karena kelamaan antrian, dengan adanya e-Payment hitungan menit saja selesai dibanding manual”*.⁶³ Peneliti juga mewawancarai Ibu Siti Yulaikah sebagai pihak berperkara untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahamannya terhadap pembayaran e-Payment hasil wawancara, *“Waktu pembayaran saya langsung datang ke pengadilan, karena saya tidak tau cara menggunakan sistem online”*.⁶⁴ Penelitian menemukan suatu kesenjangan pemahaman teknologi, dimana advokat sudah beradaptasi dengan sistem digital yaitu E-Court, sementara pihak yang berperkara belum terlalu memahami cara membayar secara online, maka oleh karena itu pihak berperkara masih membutuhkan bantuan orang lain atau pojok E-Court di pengadilan.

⁶² Mursida, Hasil Wawancara dengan Advokat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 9 Desember 2025.

⁶³ Antariksa, Hasil Wawancara dengan Advokat di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 9 Desember 2025.

⁶⁴ Yulaikah Siti, Wawancara dengan Pihak Yang Berperkara, 9 Desember 2025.

3. Pemanggilan Pihak (e-Summons)

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan dikirimkan lewat email atau aplikasi e-Court. Dengan begitu, komunikasi hukum lebih praktis dan tidak perlu banyak tatap muka. Menurut pendapat bapak Abdul Adhim At “*e-Summons merupakan proses pemanggilan para pihak secara E-Court, jika pihak sudah memiliki akun email, maka untuk pemanggilannya mudah, akan tetapi jika tidak punya akun, maka harus pakai surat tercatat melalui pos, hal ini yang menjadi kendala besar dalam praktik*”.⁶⁵

Merujuk pada temuan peneliti bahwa hambatan dalam menggunakan e-Summons bukan hanya dari sistemnya, tetapi juga dari kesiapan orang-orang yang akan dipanggil melalui layanan digital. Banyak pihak yang tidak memiliki atau tidak mengisi data email dengan benar, dan ada juga yang kurang mengerti cara memakai teknologi. Situasi ini membuat pengadilan masih harus menggunakan cara yang lama, yaitu mengirimkan surat melalui pos. Untuk surat panggilan dikirim paling lambat 6 hari sebelum jadwal sidang, dan harus sudah diterima pihak yang dipanggil setidaknya 3 hari sebelum sidang berlangsung.⁶⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi di pengadilan masih membutuhkan banyak dukungan, seperti sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan digital

⁶⁵ Abdul Adhim At, Hasil Wawancara Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 September 2025.

⁶⁶ Dewantoro Dewantoro, “Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 110–26.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Bahwa tujuan PERMA ini adalah untuk membuat proses peradilan menjadi lebih praktis, lebih cepat, dan lebih hemat biaya dengan mempercepat pengiriman panggilan, mengurangi penggunaan surat fisik, serta memudahkan para pihak dalam menerima informasi persidangan.⁶⁷

4. Persidangan Elektronik (e-Litigation)

Sidang dapat dilakukan melalui secara online dengan cara mengirim dokumen seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui aplikasi. Jadi, proses persidangan tetap bisa berjalan tanpa harus hadir langsung di pengadilan, dengan adanya sistem E-court membuat proses peradilan transparan, menghemat waktu, lebih efisien, serta biaya perkaranya tidak terlalu mahal, dibandingkan sebelum E-court diterapkan. Menurut pendapat ibu Sulistianingtias Wibawanty *“kendala e-Litigation yang sering dialami oleh masyarakat yang tidak tau dengan sistem E-Court terkait untuk mengupload berkas, di pengadilan agama sudah menyediakan pojok E-Court untuk membantu masyarakat mengirimkan jawaban, menggugah berkas serta teknis yang lainnya, dengan tujuan memudahkan proses secara digital bagi masyarakat.”*⁶⁸

Selain itu Pengadilan Agama Kota Yogyakarta juga mulai menerapkan pengelolaan arsip perkara secara digital sebagai bagian dari

⁶⁷ Keysha Salma Naylla and Efa Laela Fakhrian, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2023): 1523–37.

⁶⁸ Sulistianingtias Wibawanty, Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 July 2025.

upaya meningkatkan kualitas pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi. Merujuk pada temuan peneliti bahwa perbedaan kemampuan memakai teknologi antara masyarakat umum dan pengacara membuat penggunaan e-Litigation jadi lebih sulit sebagian masyarakat dan juga menguntungkan bagi pengacara. Sebagian orang yang belum terbiasa memakai komputer atau internet, sehingga ketika harus mengupload dokumen atau mengikuti proses secara online, mereka cepat bingung dan kadang mudah panik karena tidak tahu harus mulai dari mana.⁶⁹ Peneliti juga menanyakan secara langsung, berdasarkan hasil wawancara bersama ibu siti yulaikah “Upload berkas-berkas saya juga tidak paham sama sekali, dikarenakan online, saya minta tolong ke pojok E-Court”⁷⁰. Berkat bantuan pojok E-court sehingga masyarakat tidak menjadi kebingungan atau kewalahan saat mengupload berkas. Dengan adanya sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta telah membuat proses peradilan lebih mudah bagi masyarakat dan pengacara.⁷¹ Namun, bagi mereka yang belum familiar atau merasa kesulitan menggunakan E-Court, masih ada pilihan untuk mendaftarkan perkara secara langsung di Pengadilan Agama tanpa harus memakai sistem elektronik.

⁶⁹ Jumadi Jumadi and Sarah Sarah, “Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1986–2003, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.

⁷⁰ “Wawancara Dengan Siti Yulaikah Sebagai Pihak Yang Berperkara Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁷¹ Dheya Rahmawati, “Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024), <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/537>.

2. Tantangan dalam Penerapan E-Court

a. Tantangan Teknologi

Pelaksanaan E-Court masih menghadapi kendala pada aspek teknologi. Gangguan jaringan internet sering menjadi penghambat kelancaran proses, terutama saat pendaftaran atau persidangan dilakukan secara online. Berdasarkan wawancara dengan ibu Siti Yulaikah pihak yang berperkara mengatakan *“Pengambilan antrian perkara saya juga bingung dikarenakan secara online, makanya saya datang ke pengadilan”*.⁷² Bahwa dengan tantangan ini pihak yang berperkara yang belum terbiasa dengan teknologi, tidak bermasalah baginya, akan tetapi kedepannya lebih memahami lagi terkait dengan teknologi berdasarkan zaman. Berdasarkan wawancara dengan ibu Citra *“Belum paham teknologi di E-Court ini terkait fitur dan juga isi dalam fiturnya sehingga masih butuh bantuan”*.⁷³

Peneliti juga mewawancarai terkait dengan teknis teknologi yang menjadi tantangan saat ini, adapun paparan dari bapak Bidy *“Masalah teknis E-Court sebagian besar berasal dari server pusat yang sedang gangguan atau maintenance. Di saat sistem lagi dalam pemeliharaan, kami hanya bisa menunggu hingga server kembali dengan normal”*.⁷⁴ Disisi lain kendala teknis tidak hanya saja di pengadilan, akan tetapi juga dari pusat, dikarenakan adanya suatu pembaharuan, Menurut pendapat bapak Bidy

⁷² “Wawancara Dengan Siti Yulaikah Sebagai Pihak Yang Berperkara Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁷³ “Wawancara dengan Citra Sebagai Pihak Yang Berperkara Perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁷⁴ Bidy, Wawancara Staf IT Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 September 2025.

*“Untuk pembaruan sistem E-Court (SIPP) dilakukan 4-6 bulan upgrade dari pusat, dan juga penambahan ram, hardisk yang dilakukan setiap 6-8 bulan. Untuk pelatihan internal terkait E-Court dilakukan setiap hari jumat dengan materi dari pusat.”*⁷⁵ Bahwa untuk pemeliharaan dan juga pembaruan sistem sesuai dengan jadwal dari pusat serta juga menjaga stabilitas server dari perangkat yang keras, dengan tujuan untuk pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar dan efektif.

Selain terkait permasalahan teknologi, pelaksanaan E-Court juga menghadapi hambatan dari sisi kemampuan sumber daya manusia. Tidak semua pihak yang terlibat memahami cara kerja sistem digital dengan baik seperti hakim dan panitera. Pemaparan dari pak Abdul Adhim At *“Bahwa tidak semua fitur e-court yang saya pahami, akan tetapi jika ada kebutuhan terkait dengan fitur maka saya panggil Staf IT”*.⁷⁶ Peneliti juga menanyakan atau mewawancarai kepada ibu Sulistianingtias Wibawanty, berdasarkan pemaparannya *“ketika pembaruan sistem E-court disitu saya sebagian bingung fiturnya, maka saya juga panggil Staf IT untuk mengarahkan”*.⁷⁷ Di saat ada pembaruan fitur disitu yang membingungkan bagi pegawai serta cara bekerjanya, karena sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Bahwa pemahaman pegawai terhadap fitur baru perlu diingatkan atau dijelaskan,

⁷⁵ Bidy, Wawancara Staf IT Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 September 2025.

⁷⁶ “Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

⁷⁷ “Wawancara Dengan Sulistianingtias Wibawanty Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Jumat 18 Juli 2025.”

dikarenakan akan mempengaruhi disaat proses administrasi maupun persidangan secara online.

Keamanan data merupakan salah satu persoalan penting dalam penerapan E-Court. Kurangnya kepastian terhadap perlindungan data perkara sering menimbulkan rasa khawatir bagi para pengguna atau para pihak yang berperkara. Adapun pemaparan bapak Bidy *“Untuk keamanan data dan juga masalah upload file, kami memiliki Group IT se indonesia dari Mahkamah Agung, jadi setiap masalah kami akan melaporkan ke Grup untuk memperbaikinya”*.⁷⁸ Temuan penelitian bahwa kendala teknis sistem E-Court maupun keamanan data, petugas rutin memeriksa permasalahan dan juga langsung menghubungi Staf IT pusat, proses ini cepat ditindaklanjuti.

Bahwa IT pusat berperan penting dalam menjaga keamanan data, kelancaran operasional E-Court dan juga kepercayaan publik terkait keamanan data perkara mereka. Peneliti mewawancara advokat tentang keamanan data dan juga integritas data, hasil wawancara bersama bapak Mursida *“Sistem E-Court tidak menjamin sepenuhnya aman, karena pasti ada masa akan jebol sistemnya, keamanan data secara manual lebih baik, karena bisa disusun dengan rapi dari tahun ke tahun, ketika kita upload eksepsi, replik, duplik di sistem E-Court tiba-tiba datanya hilang, kan bingung pengadilan mau ngambil dari mana lagi datanya, kalau dari*

⁷⁸ “Wawancara Dengan Bidy Selaku Staf IT Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

kaminya sudah tidak ada".⁷⁹ Di sisi lain peneliti wawancara dengan bapak Antariksa, berdasarkan hasil pemaparan "*Selama ini belum ada masalah atau pembobolan data, sehingga masih terpercaya, data pihak dilindungi sesuai undang-undang dan tidak boleh disebarakan tanpa izin*".⁸⁰ Hal ini memberikan suatu keringanan untuk beralih ke peradilan berbasis digital dikarenakan, walaupun masih ada kendala ataupun tantangannya, menurut ibu Sulistianingtias Wibawanty berdasarkan hasil wawancaranya "*Bahwa peradilan digital lewat E-Court lebih sederhana, cepat, dan juga hemat biayanya, dulu panggilan manual ke rumah pihak berperkara bisa menghabiskan 200-250 Ribu perpanggilan*".⁸¹

Peneliti mengamati, bahwa proses pendaftaran, pemanggilan, dan pengiriman dokumen semuanya itu dilakukan secara elektronik. Jadi semuanya berjalan dengan cepat tanpa ada biaya tambahan perjalanan ataupun panggilan manual. Bahwa E-Court membuat proses lebih hemat biaya, tenaga, waktu, untuk pengadilan maupun orang yang berperkara, disebabkan adanya sistem digital yaitu E-Court. Sistem digital sangat membantu para pihak yang tinggal jauh keberadaannya dari pengadilan agama.

b. Tantangan Administratif dan Pengarsipan

⁷⁹ "Wawancara Dengan Mursida Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025."

⁸⁰ "Wawancara Dengan Antariksa Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025."

⁸¹ "Wawancara Dengan Sulistianingtias Wibawanty Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Jumat 18 Juli 2025."

Pelaksanaan E-Court masih memiliki kendala administrasi terutama dalam penginputan data, masalah hal seperti ini yang sering muncul antara lain yaitu kesalahan terlambat input data ke sistem elektronik. Menurut pemaparan bapak Abdul Adhim At *“Seluruh petugas harus disiplin menginput data di sistem E-Court, dikarenakan sistem ini menuntut untuk tertib, jika petugas lain tidak tertib maka kesulitan untuk menindaklanjuti pekerjaan, seperti juru sita tidak bisa melakukan pemanggilan, dikarenakan telat input data”*.⁸²

Selain itu, pengarsipan dokumen juga dilakukan dengan rapi, Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Adhim At *“Sebelum E-Court di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sudah menerapkan arsip digital sejak tahun 2019, sehingga pengarsipan berjalan dengan lancar sesuai perintah badilag, jadi selama ini belum pernah mengalami kendala ataupun problem”*.⁸³ Bahwa perubahan yang sangat terasa di bagian administrasi beralihnya ke sistem elektronik, menurut bapak Abdul Adhim At *“Kemudahan mengakses data yang dibutuhkan, sehingga sebelumnya mencari data suatu perkara memakan waktu lama, setelah elektronik data bisa ditemukan dalam beberapa menit”*.⁸⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pengarsipan adalah sebagai catatan kegiatan yang dibuat atau diterima oleh pemerintah, bahwa pengarsipan ini berfungsi

⁸² “Wawancara dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

⁸³ “Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

⁸⁴ “Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

bagian dari pelaksanaan kegiatan sehari-hari dalam bernegara seperti pencatatan, penyimpanan, dan juga pemindahan.⁸⁵

3. Peluang E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Modern

a. Meningkatkan Akses Keadilan Pihak dari luar kota atau daerah

Salah satu manfaat dari adanya E-Court adalah semakin terbukanya akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Dengan adanya sistem ini, orang yang tinggal jauh dari pengadilan, baik di luar kota maupun di luar daerah, tetap bisa mengajukan perkara tanpa perlu hadir secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan bapak Mursida “*E-court mempermudah advokat untuk memantau seluruh perkara, perkembangan perkara jika ada kendala dapat dilihat secara langsung di E-Court*”.⁸⁶ Di sisi lain peneliti juga menanyakan kepada bapak Antariksa, hasil wawancara “*E-Court memudahkan proses jawab-menjawab seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan karena dapat dilakukan secara online. Dengan E-Court dalam satu minggu dapat dilakukan beberapa agenda sekaligus sehingga proses persidangan menjadi lebih cepat*”.⁸⁷

Hal tersebut sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu, sekaligus mendorong terciptanya peradilan

⁸⁵ Wulan Arini Waruwu et al., “Analisis Manajemen Kearsipan Dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 2 (2024): 702–15.

⁸⁶ “Wawancara Dengan Mursida Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁸⁷ “Wawancara Dengan Antariksa Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

yang lebih mudah dijangkau dan transparan. Menurut pendapat ibu Sulistianingtias Wibawanty menjelaskan *“E-Court mempermudah pemanggilan pihak melalui email tanpa biaya perkara, namun, jika email para pihak lawan belum ada, maka pemanggilan tetap dilakukan dengan surat tercatat dengan biaya 50.000 ribu satu kali pemanggilan untuk persidangan”*.⁸⁸

Pengamatan peneliti bahwa pemanggilan lewat pos tercatat lebih murah dibandingkan pemanggilan di tempat, maka oleh karena itu semua biaya administrasi sudah terakumulasi di sistem E-Court, sehingga Pengadilan Agama mempermudah pencatatan dan juga pengelolaan biaya perkara. Bahwa semenjak E-Court diterapkan di Indonesia memberikan dampak yang nyata, efektif terhadap prinsip peradilan sederhana, cepat, dan juga biayanya ringan, pemanggilan E-Court melalui aplikasi atau email, hal ini yang membuat biaya layanan hampir tidak ada sama sekali.

Peningkatan literasi digital masyarakat menjadi salah satu peluang dalam pengembangan implementasi e-Court, selain itu masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami tata cara penggunaan e-Court, khususnya dalam proses pendaftaran perkara dan pengunggahan dokumen. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulistianingtias Wibawanty *“Pojok e-Court memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan layanan e-Court, terutama untuk membantu pengunggahan dokumen*

⁸⁸ Sulistianingtias Wibawanty, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 18 July 2025.

persidangan".⁸⁹ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta perlu terus mengoptimalkan layanan Pojok e-Court serta memperluas kegiatan sosialisasi agar masyarakat semakin memahami dan mampu memanfaatkan layanan peradilan elektronik secara mandiri.

Penguatan infrastruktur teknologi menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan kualitas implementasi e-Court, berdasarkan hasil wawancara dengan pak bidy "*bahwa gangguan pada server serta proses maintenance masih menjadi kendala dalam pelaksanaan layanan peradilan elektronik*".⁹⁰ Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terus menjalin koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam upaya mempercepat penanganan gangguan sistem sekaligus mendukung penguatan infrastruktur teknologi guna meningkatkan kualitas layanan e-Court.

Bahwa kompetensi aparatur menjadi salah satu peluang dalam mendukung optimalisasi implementasi e-Court. Perkembangan dan pembaruan sistem e-Court menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini diperkuat hasil wawancara dengan bapak Abdul Adhim At "Saat ini sudah melakukan pelatihan, bimbingan teknis atau pembaruan sistem yang dilakukan setiap hari jumat pelatihannya".⁹¹ Dengan adanya

⁸⁹ "Wawancara Dengan Sulistianingtias Wibawanty Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Jumat 18 Juli 2025."

⁹⁰ "Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025."

⁹¹ "Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025."

pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengikuti setiap pembaruan sistem sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Perkembangan regulasi dan sistem e-Court menuntut adanya evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) agar tetap selaras dengan mekanisme pelayanan yang berlaku, Berdasarkan hasil wawancara bapak Abdul Adhim At *“SOP e-Court sedang dalam tahap review karena masih terdapat beberapa prosedur yang belum lengkap, seperti SOP pemanggilan melalui e-Court, surat tercatat, serta SOP penyerahan produk pengadilan yang berkaitan dengan putusan, nafkah, iddah, mut'ah, dan beban utang. SOP tersebut telah direvisi dan hanya menunggu proses finalisasi serta publikasi pada website Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”*.⁹² Maka oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah menyelesaikan proses penyempurnaan dan publikasi SOP agar menjadi pedoman pelayanan yang lebih jelas, seragam, dan sesuai dengan perkembangan regulasi e-Court.

b. Transparansi, Akuntabilitas Peradilan melalui Bukti Digital dan Pemantauan Proses Secara Real-Time

E-Court membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Semua bukti dan dokumen tersimpan secara digital, sehingga setiap tahap penanganan perkara dapat dilacak dengan jelas. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama bapak Mursida *“E-Court*

⁹² “Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

*sudah baik dan transparan, namun masih terkendala pada lambatnya verifikasi berkas sehingga dokumen yang diunggah belum dapat langsung dibuka”.*⁹³ Di sisi lain peneliti juga menanyakan kepada bapak Antariksa *“E-Court justru membuat proses lebih terbuka karena tidak perlu bertemu langsung, namun tingkat transparansi tetap bergantung pada kejujuran dan keterbukaan para pihak dalam pembuktian”.*⁹⁴

Sistem ini pemantauan sidang secara langsung secara real-time, sehingga para pihak bisa mengikuti perkembangan perkara tanpa harus hadir di pengadilan. Kehadiran jejak digital tersebut mempermudah pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja pengadilan. Adapun pemaparan bapak bidy *“Semakin banyak pihak yang memakai E-Court, maka banyak data yang masuk ke sistem, data ini dikelola oleh Staf IT pusat bukan hanya pengadilan setempat saja, jadi semua dokumen tersimpan dengan baik bisa dipantau lewat aplikasi”.*⁹⁵ Bahwa E-Court mempermudah penyimpanan data secara aman dan dapat dipantau melalui aplikasi. Sistem digital ini memudahkan semua pihak, karena berkas tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja. Hal ini menjadi salah satu keuntungan E-Court, sekaligus mendukung transparansi dalam proses persidangan di Pengadilan Agama.

⁹³ “Wawancara Dengan Mursida Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁹⁴ “Wawancara dengan Antariksa Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁹⁵ “Wawancara Dengan Bidy Selaku Staf IT Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

Dengan teknologi seperti e-Court transparansi artinya setiap langkah dalam proses peradilan bisa dilihat dan mudah dimengerti oleh masyarakat lewat e-Cour, orang bisa mengecek status perkara secara langsung, termasuk jadwal sidang, dokumen yang diajukan, dan hasil persidangan. Transparansi ini membuat kemungkinan adanya penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam proses hukum jadi lebih kecil.⁹⁶ Dengan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses, masyarakat bisa lebih gampang mengikuti dan memantau jalannya persidangan sehingga kekhawatiran tidak mengganggu para pihak yang berperkara.

c. Kemampuan Skalabilitas dan Replikasi E-Court lebih dikembangkan lebih luas

E-Court memiliki peluang untuk dikembangkan lebih luas sebagai model bagi sistem peradilan di pengadilan lain. Dengan beberapa penyesuaian, sistem ini bisa diterapkan secara efektif di berbagai wilayah, sehingga proses peradilan modern dapat direplikasi secara konsisten. Berdasarkan wawancara dengan bapak mursida “*persidangan digital tidak dapat diterapkan sepenuhnya karena tetap diperlukan sidang tatap muka di pengadilan. Kehadiran langsung dianggap penting untuk menjaga transparansi, melihat fakta persidangan secara nyata, dan memastikan keadilan tetap terjaga*”.⁹⁷ Meski demikian, E-Court memiliki kemampuan

⁹⁶ Taufiqurrohman Syahuri and M. Reza Saputra, “Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To Justice),” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–14.

⁹⁷ “Wawancara Dengan Mursida Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

skalabilitas sehingga inovasi dan efisiensi pelayanan dapat dirasakan secara lebih luas, serta mendukung terwujudnya layanan peradilan yang profesional, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Di sisi lain peneliti wawancara bersama bapak Antariksa *“Menurut saya bisa, karena semuanya lewat headphone seperti pendaftaran, punya WA, email, sehingga direplikasikan sangat bisa, sekarang merata punya handphone”*.⁹⁸

4. Dampak E-Court terhadap Efisiensi Penanganan Perkara

a. Percepatan Proses Perkara Perbandingan waktu penyelesaian antara sistem manual dan digital

Penerapan E-Court berdampak besar pada percepatan proses penyelesaian perkara. Berbeda dengan sistem manual yang membutuhkan banyak dokumen fisik dan interaksi langsung, sistem digital memungkinkan hampir seluruh tahapan proses dilakukan secara online. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan perkara menjadi lebih singkat, sehingga para pihak dapat menerima keputusan pengadilan dengan lebih cepat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Sulistiatian mengatakan *“Durasi perkara berbeda-beda, namun E-Court mempercepat proses dibandingkan sistem manual”*.⁹⁹ Jadi efisiensi waktu ini juga membantu pengadilan dan masyarakat menghemat tenaga serta

⁹⁸ “Wawancara dengan Antariksa Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

⁹⁹ “Wawancara Dengan Sulistianingti Wibawanty Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Jumat 18 Juli 2025.”

biaya, sekaligus meningkatkan efektivitas dan kinerja peradilan secara keseluruhan.

Selain itu peneliti juga mewawancarai bapak Mursida hasil wawancara *“Untuk prosesnya cepat, seperti tanggal ini daftar perkara, pembuktian, keterangan saksi, kesimpulan, sampai keputusan, dibandingkan cara manual, selain itu terkait update dari sistem SIPP, karena E-Court dengan SIPP tidak sesuai datanya, dikarenakan belum di update atau belum diverifikasi”*.¹⁰⁰ Di sisi lain berdasarkan wawancara dengan bapak Antariksa *“Dengan adanya E-Court 1 minggu di satu wilayah, kalau manual lebih dari 2 minggu panggilan dikarenakan diluar wilayah”*.¹⁰¹ Jadi lebih cepat E-Court tidak menunggu surat fisik, jauh perbedaan waktu dengan manual proses pengiriman dan juga proses pendaftaran, Hal ini yang menjadikan E-Court lebih mudah dalam beracara di zaman modern tanpa harus datang ke pengadilan maupun antar surat panggilan relaas ke rumah para pihak.

b. Durasi waktu penetapan majelis

Penerapan E-Court memberikan manfaat nyata berupa pengurangan biaya perkara bagi masyarakat. Dengan sistem digital, berbagai tahapan yang sebelumnya memerlukan kehadiran langsung di pengadilan, penggandaan dokumen, dan prosedur manual kini dapat dilakukan secara

¹⁰⁰ “Wawancara dengan Mursida Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

¹⁰¹ “Wawancara Dengan Antariksa Sebagai Advokat Yang Menangani Perkara Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Selasa 9 Desember 2025.”

daring. Hasil wawancara bapak Abdul Adhim At *“Perkara paling lama 5 bulan, kalau tidak selesai selama 5 bulan Mahkamah Agung memerintahkan buat laporan dan apa penyebab tidak selesai. Sistem administrasinya juga cepat seperti tunda perkara, awalnya 1 minggu jadi 3 hari sekali proses, hal ini juga memangkas durasi waktu perkara”*.¹⁰²

Selain itu, adanya E-Court bagi pengadilan agama mempermudah seluruh pekerjaan pegawai, dikarenakan banyaknya waktu yang dipangkas, sehingga proses berperkara di pengadilan agama sangat cepat. Hasil wawancara bapak Abdul Adhim At *“Sebelum E-Court untuk penetapan majelis hakim 8 hari, ketua, panitera pengganti dan jurusita 2 hari, jadi proses administrasi saja sudah memakan waktu 10 hari, ditambah waktu hakim sidang berikut sekita 1 bulan, jadi semuanya 1,5 bulan. Dengan E-Court semua durasi dipersingkat seperti ketua 2 hari, panitera pengganti 1 hari, sementara juru sita 3 hari, penetapan majelis 1 hari, jadi hanya 5 hari dalam satu pekan”*.¹⁰³ Bahwa sebelum E-Court proses administrasi perkara sangat membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan setiap tahapan dilakukan secara terpisah, dengan memakai sistem E-Court, semua tahapan administrasi jadi mudah, singkat, dan juga terstruktur.

¹⁰² “Wawancara dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

¹⁰³ “Wawancara Dengan Abdul Adhim At Selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Kamis 18 September 2025.”

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Tantangan utama dalam penerapan E-Court masih berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman teknologi pengguna. Advokat pada umumnya juga mengalami kendala terkait dengan upload berkas ke sistem E-Court. Namun, masyarakat umum yang berperkara sendiri sering menghadapi kesulitan, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga penggunaan sistem antrian online. Selain itu, kualitas jaringan internet yang belum stabil di beberapa lokasi juga turut menghambat kelancaran proses administrasi dan persidangan. Di sisi lain, Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung pelaksanaan E-Court. Untuk Fasilitas serta infrastruktur teknologi yang tersedia sudah memadai dan terus dikembangkan. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi optimalisasi pojok E-Court, peningkatan sosialisasi, pelatihan aparatur, kordinasi dengan Mahkamah Agung, serta evaluasi SOP untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Keberadaan layanan ini menjadi peluang penting untuk mengurangi kesenjangan pemahaman teknologi dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan.

2. E-Court memberikan dampak positif terhadap efisiensi penanganan perkara dan sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Melalui E-Court, penyelesaian perkara dapat dilakukan lebih cepat. Para pihak juga lebih hemat biaya dan tenaga karena pemanggilan sidang dan beberapa tahapan persidangan dilakukan secara elektronik. Kehadiran langsung ke pengadilan tidak lagi diperlukan secara berulang, sehingga biaya transportasi dan keperluan lainnya dapat dikurangi. Penggunaan E-Court membuat proses administrasi perkara menjadi lebih ringkas dan tertata. Mulai dari pendaftaran perkara hingga pengiriman dokumen persidangan dilakukan secara online, sehingga lebih mudah dipantau dan mengurangi keterlambatan. Hal ini membantu meningkatkan ketertiban administrasi serta mempercepat alur kerja di pengadilan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan juga kesimpulan, ada beberapa masukan penting bagi pihak terkait:

1. Bagi Pengadilan Khususnya Petugas kepaniteraan perlu bekerja dengan lebih teliti dan disiplin saat menginput data ke dalam sistem E-Court, dikarenakan kesalahan pada tahap awal dapat menghambat proses selanjutnya dan juga menyebabkan pelaksanaan E-Court menjadi kurang efektif, diakibatkan kurang disiplin atau tidak tepat waktu.

2. Bagi Pengadilan dapat meningkatkan pemanfaatan media sosial dan situs resmi untuk menyajikan video panduan E-Court yang sederhana dan jelas, dengan tujuan bagi masyarakat yang masih kurang terbiasa dengan teknologi agar lebih mudah memahami dan menggunakan layanan E-Court, baik itu dari ambil antrian perkara, cara pembayaran panjar perkara, cara mengupload replik, duplik, kesimpulan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan E-Court.
3. Bagi masyarakat yang menggunakan E-Court penting untuk mengetahui langkah-langkah dasarnya seperti *,e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation*, serta memastikan dokumen dan koneksi internet sudah siap di saat persidangan online, jika menemui kendala, masyarakat bisa meminta bantuan secara langsung di Pojok E-Court Pengadilan Agama Yogyakarta agar proses perkara tidak terhambat.
4. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa mencoba membandingkan bagaimana E-Court dijalankan di beberapa jenis pengadilan, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Umum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya agar bisa melihat apakah sistem ini sudah berjalan sama baiknya di setiap pengadilan atau ternyata ada perbedaan dalam pelaksanaannya. Dari perbandingan itu, nantinya dapat dipahami faktor-faktor apa yang membuat suatu pengadilan lebih lancar dan berhasil dalam menggunakan E-Court.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansek, Jeklin Patresia, Angelina A. Gracia Belekubun, and Yosman Leonard Silubun. "Implementasi E-Court Sebagai Wujud Pelayanan Pengadilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Animha Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–12.
- Arrumaysa, Iqlima Czelda, Raihan Bajra Bagaskara FR, Novia Safitri Larassati, and Syarafina Dyah Amalia. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 292–313.
- Ayun, Maryam Qurrota, A. M. Erfandi, and Muktaashim Billah. "Implementasi E-Court Dalam Sistem Pencatatan Perkara Perkawinan Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 8083–98.
- Jumbroh, and Yoga Jusril Pratama. *Implementasi pelayanan publik teori dan praktik*. Insan cendekia mandiri, 2021.
- Kusumahpraja, Reza Kautsar, M. Reyhan Aldabena, and Feby Reski Utami. "Perubahan Ketentuan Persetujuan Tergugat Dalam E-Court: Progresif Atau Regresif?" *Jurnal Litigasi Amsir*, 2025, 104–11.
- Mustari, Jaka. "revitalisasi sistem pengadilan agama di indonesia (kajian dampak dan potensi modernisasi e-court)." *Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)* 2, no. 1 (2025): 36–43.
- Putri, Naghita Shalsabilla, and Sari Sari. "Implementasi E-Court Dalam Pendaftaran Upaya Hukum Banding Di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II." *Social Integrity Journal* 2, no. 1 (2025): 1–7.
- Ramadhan, Mohammad. "efektivitas sistem e-court dalam menangani perkara perdata selama dan setelah pandemi covid-19 di klaten." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 3 (2025): 1061–76.
- Sumarwoto, Sumarwoto, Adnianty Surya, and Aris Setyo Nugroho. "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2025): 885–95.
- Syarifurrizal, Erly. "Pembaharuan Penerapan Relas Panggilan Persidangan Berdasarkan Prinsip Biaya Ringan." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024): 1888–902.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999).

- Ariwijaya, Abdul Rachmat, and Palupi Lindiasari Samputra. "Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (E-Court) Mahkamah Agung Republik Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, No. 4 (2021): 1104-1122.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (2020): 41–53.
- Dewantoro, Dewantoro. "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan: Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3, no. 2 (2023): 110–26.
- Djatismiko, Hary. "Implementasi Peradilan Elektronik (e-Court) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik." *Jurnal Hukum Legalita* 1, no. 1 (2019): 22–32.
- Fadhallah. *Wawancara*. Unj press, 2021.
- Gumbira, Seno Wibowo. "Problematisa Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis Dan Asas-Asas Dalam Hukum Peradilan Pidana)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (2016): 106–19.
- Hukumonline, Tim. "9 Asas Hukum Acara Pidana dalam KUHAP." Hukumonline.com. Accessed July 3, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-hukum-acara-pidana-lt6503bfdd1de92/>.
- "Informasi E-Court - Pengadilan Agama Yogyakarta." Accessed May 25, 2025. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/article/informasi-e-court>.
- Juliansyah, Iqbal, Imam Mustofa, and Moelki Fahmi Ardliansyah. "Effectiveness of e-Court-based services in Civil Case Settlement at Sukadana District Court." *Istinbath: Jurnal Hukum* 21, no. 02 (2024). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/9692>.
- Jumadi, Jumadi, and Sarah Sarah. "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam

- Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1986–2003. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3381>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Beranda.” Accessed May 25, 2025. <https://www.menpan.go.id/site/>.
- “Kendala Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Agama.” Accessed May 25, 2025. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/18058/kendala-dan-tantangan-implementasi-ecourt-di-lingkungan-peradilan-agama-.html>.
- Kusuma, Dimas Wijaya, Nety Hermawati, and Moelki Fahmi Ardliansyah. “Tantangan Penerapan Sistem E-Court Dalam Mengatasi Persoalan Perdata Pada Masyarakat Lokal.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 1 (2024).
- “Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Accessed May 25, 2025. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>.
- Maskanah, Umami. “Tantangan Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Melalui Perkembangan Teknologi: E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Sarana Menuju Peradilan Moderen Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 2 (2023): 235–55.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Ansyar. *Implementasi Asas Contante Justitie Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Guepedia, 2023.
- Mukhtar, Mukhtar, and Tanto Lailam. “Implementasi Peradilan Elektronik Pada Pengadilan Negeri Dan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 45–55.
- Mulkan, Hasanah, Henk Addink, Sitta Saraya, and Andrianto Budi Santoso. “Legality of E-Court in the Legal Reform towards a Judicial System with Legal Certainty.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 3 (2020): 605–623.

- Multazam, Mochammad Tanzil, and Aan Eko Widiarto. "Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia." *Rechtsidee* 11, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1014>.
- Nasution, Nurlaeli Sukesti Ariani. "Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia." *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (2021): 43–50.
- Naylla, Keysha Salma, and Efa Laela Fakhrian. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2023): 1523–37.
- Nurnanda, Nurnanda. "Efektivitas Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama Kelas IA Palu." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3373/>.
- Nursapia, Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri, 2020.
- Pasaribu, Puspa, Rafi Aulia Ibrahim, and Zenitha Syafira. "Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal." *PALAR (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 425–37.
- "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia | Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora." Accessed May 25, 2025. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/763>.
- Rahmawati, Dheya. "Hukum Di Era Digital: Pelaksanaan E-Court Dan E-Litigasi Sebagai Bentuk Efisiensi Pada Ruang Lingkup Peradilan Perdata." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/537>.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

- Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Ritonga, Abid Fatur Rahman, and Faisal Faisal. “Pengaruh Digitalisasi Proses Hukum Acara Pidana: Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Thailand (Criminal Procedure Code).” *Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 83–94.
- Rohman, Miftakur, and Ayu Kartika. “Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Agama Gresik.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022): 324–42.
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan E-Court Di Pengadilan Agama.” *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024): 61–82.
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 2 (2021): 135–48.
- Simanungkalit, Irfandy H., and Debora Debora. “Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 4 (2024): 176–90.
- Sinaga, Dahlan. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutuskan Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Kemandirian)*. Nusa Media, 2020.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Vol. 12. Alfabeta, 2016.
- Sundusiyah, Sundusiyah, and Erie Hariyanto. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan.” *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022): 471–98.
- Syahuri, Taufiqurrohman, and M. Reza Saputra. “Penggunaan Teknologi Dalam Proses Peradilan Serta Dampaknya Terhadap Akses Keadilan (Acces To

- Justice).” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–14.
- “Transformasi Digital Di Pengadilan Agama Wonosari : Lonjakan Pengguna e-Court Yang Signifikan Di Tengah Tantangan (.” Accessed May 25, 2025. <https://www.pa-wonosari.go.id/berita/berita-terkini/600-transformasi-digital-di-pengadilan-agama-wonosari-lonjakan-pengguna-e-court-yang-signifikan-di-tengah-tantangan>.
- “Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan.” Accessed July 19, 2025. <https://www.pa-negara.go.id/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.
- Ulum, Hafizatul, and M. Dewa Ginting Singaulung. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Praya.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 75–88.
- Wangol, Wingly A. “Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP.” *Lex Privatum* 4, no. 7 (2016).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13243>.
- Waruwu, Wulan Arini, Martha Surya Dinata Mendrofa, Eliyunus Waruwu, and Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea. “Analisis Manajemen Kearsipan Dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Penatausahaan Administrasi Di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 4, no. 2 (2024): 702–15.
- Wibowo, Arief. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Profile Hukum*, 2024, 150–61.
- Zonia, Rizkiyah Putri. “Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Ganesha Civic Education Journal* 6, no. 1 (2024): 1–12.

Zuchri, Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

Lampiran Wawancara

Pertanyaan Wawancara untuk Hakim

1. Bagaimana Ibu menilai tingkat kesiapan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam mengimplementasikan sistem E-Court?

“Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta sudah memiliki kesiapan yang cukup tinggi, sangat mendukung dengan adanya perkembangan teknologi, baik itu dari internet yg lancar, SDMnya sangat terpenuhi, sudah paham sebagian dengan teknologi, karena sistem e-court ini adalah IT, bagaimana SDM itu mengoperasikan peralatan, mengaplikasikan aplikasi, kalau untuk Pengadilan Agama Yogyakarta yang saya liat, baik itu dari sarana maupun SDM nya sangat siap untuk mengimplementasikan sistem e-court ini. (Sejauh ini tidak ada kendala, walaupun ada kendalanya itu dari segi faktor usia, dikarenakan kesulitan untuk menggunakan sistem e-court tersebut, sehingga banyak SDM yg lain membantunya, dan juga ketidaktahuan suatu sistem E-Court”).)

2. Apakah sistem E-Court menurut Ibu telah berkontribusi terhadap percepatan proses penyelesaian perkara?

“Ya jelas, dari sistem manual hingga ke sistem digitalisasi, serta jelas memangkas penyelesaian perkara, dulu pemanggilan perkara itu, bagaimana para pihak itu datang ke persidangan dikarenakan ada waktunya. Kalau sekarang mereka bisa secara online untuk melihat kapan waktu persidangan, jadi memudahkan bagi mereka, sehingga sudah menghemat biaya transportasi, waktu, tenaga, dan juga masih banyak hal-hal yang lain. Proses dalam menjawab persidangan itu kita mulai dari e- Litigation setelah membaca gugatan, begitu para pihak lawan hadir untuk jawab menjawab menggunakan e-court, gimana mereka mengupload jawaban, mengupload reflik, dan mengupload duplik. Kalau dulu itu misal mereka hadir hari ini pulang, nanti berapa hari kemudian mereka datang lagi untuk sidang lagi

untuk menyerahkan, sementara dengan adanya e-court mereka tinggal upload di akun masing-masing. Dengan kemudian baca putusan pun kita bukan baca langsung di persidangan lagi, karena sudah ada e-court cukup dengan upload saja namanya pembacaan putusan elektronik, jadi para pihak yang mengetahui isi putusan itu ya tinggal buka akun masing-masing, tinggal di cek di aplikasi e-court bagaimana isi putusan, jadi memang cukup membantu dalam percepatan proses penyelesaian perkara (efisiensi)”.

3. Kendala apa saja yang Ibu temui selama memimpin persidangan secara elektronik (e-Litigation)?

“Kendala masyarakat adalah ketidaktahuan dalam menggunakan sistem e-court, jauh berbeda dengan masyarakat yang memakai pengacara, sehingga pengacara itu wajib secara e-Litigation. Para pihak yang sering mengalami kendala adalah orang awam yang tidak tau dengan teknologi, sehingga bagi mereka sangat menyulitkan dari teknologi tersebut. Untuk Pengadilan Agama Yogyakarta atau pengadilan agama lain seluruh indonesia rata-rata memiliki adanya pojok e-court. Pojok e-court itu adalah tempat memberikan bantuan pada masyarakat, misalnya memberikan jawaban secara e-court yang di upload mereka tidak mengerti, dengan adanya pojok e-court sehingga membantu mereka untuk menguploadkan, intinya mereka datang saja ke tempat pojok e-court untuk minta bantuan untuk menguploadkan, baik dari jawaban replik, duplik alat bukti serta hal-hal yang lainnya. Kendala sebagian dari internet, untuk yogyakarta menurut saya sudah maksimal dari faktor jaringannya, akan tetapi ada juga sebagian yang kendala dari internet sebagian daerah”.

4. Bagaimana perubahan sistem ini memengaruhi pola komunikasi dan interaksi antara majelis hakim dengan para pihak yang berperkara?

“Kalau ves tu ves tentu berbeda dengan dunia maya, kalau komunikasi secara langsung ya bisa seperti biasa, tapi kalau komunikasi lewat dunia maya jauh berbeda. Untuk mengupload replik, duplik, serta alat bukti itu ada rentang waktunya jam 2 siang, terkadang mereka ini ada gangguan, ada masalah, sehingga mereka tidak bisa mengupload. Orang yang belum

mengupload itu nanti ada pemberitahuannya dari sistem e-court sebelum habis batasan waktunya. Kalau seandainya ada permasalahan pemohon bisa datang atau berkomunikasi secara langsung ke pengadilan untuk memberikan berkas tersebut. Komunikasinya ya lewat aplikasi juga jadinya untuk pola komunikasinya, apakah itu efektif, bisa juga dikatakan efektif dan juga tidak efektif, misalnya chat di wa, kadang-kadang di respon kadang-kadang nggak. Sejauh ini masih efektif dalam komunikasi dengan para pihak yang berperkara”.

5. Apakah E-Court telah mencerminkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menurut pandangan Ibuk?

“Ya jelas, dari segi sederhana tentu jelas sederhananya, karena memudahkan, cepat, biaya ringan, orang yang berperkara juga butuh biaya untuk perjalanan ke pengadilan mereka juga mengeluarkan uang. Kalau dulu kita panggilan manual langsung memanggilnya ke rumah, itu ada biaya sesuai radius untuk seperti 200k – 250k untuk satu panggilan kerumahnya. Saat ini sudah menggunakan e-court itu biayanya nol, pemanggilan aplikasi melalui email, sementara untuk pihak lawan kita belum tau emailnya, kita panggil dengan surat tercatat melalui pos, itu pemanggilannya sekitaran 50rb, jauh lebih murah dibandingkan pemanggilan di tempat, jadi jelas menguntungkan para pihak, mereka berperkara secara e-court otomatis biayanya lebih ringan, jadi jelas ini benar-benar mencerminkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, e-court itu sudah terakumulasi semuanya disitu”.

6. Apakah Ibuk menerima pelatihan atau bimbingan teknis sebagai bekal dalam mengoperasikan sistem E-Court?

“Ada dilaksanakan beberapa kali pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag), Mahkamah Agung, maupun melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di lingkungan kerja. Selain itu, pelatihan juga dilakukan secara internal, di mana pegawai atau sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman lebih tentang teknologi informasi membimbing rekan-rekannya yang masih belum

terbiasa dengan sistem digital. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses penerapan sistem baru, seperti E-Court, yang memerlukan sosialisasi dan pelatihan agar dapat dipahami dan dioperasikan dengan baik oleh seluruh aparat peradilan. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan implementasi sistem dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan tujuan pengembangan layanan peradilan berbasis teknologi”.

7. Apa masukan atau saran Ibu terkait pengembangan E-Court agar lebih optimal dan inklusif di masa mendatang?

“Ada beberapa aplikasi yang terus-menerus mengalami perkembangan dari belum sempurna ataupun jauh dari kata sempurna, terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Dalam menggunakan aplikasi ini terkadang kita ada menemukan kendala dari teknis. Misal kendalanya kalau mengupload putusan itu harus menunggu ada menu putusan, menu putusan perkara itu tidak muncul-muncul, sementara kita di targetkan di hari putusan itu juga putusan sudah harus di upload secara e-court. Hal ini menjadi kendala bagi kami, padahal sudah di upload, tapi menu tidak muncul-muncul, jadi lebih ke teknis. Sehingga hal ini biasanya diselesaikan oleh tenaga IT, biasanya mereka kontak langsung dengan team development di pusat, mereka ini juga ada grup tersendiri, sehingga bisa langsung di menyampaikan ke pusat kendalanya, jadi nanti dari pusat ada solusinya untuk mengatasi kendala tersebut. Namanya aplikasi harus dirementase dalam berapa kali, kalau si aplikasi lagi rementase jelas kami tidak bisa dibuka, sementara kita punya target untuk upload, kendalanya itu lebih ke teknis. Aplikasi ini satu indonesia yang memakainya, jadi seluruh pengadilan di indonesia pakai e-court, jadi perlu diperbanyak penyempurnaan di masa yang akan datang, karena aplikasi ini sangat berguna, baik orang yang bekerja di pengadilan maupun para pihak, sebagai bentuk pelayanan prima terhadap masyarakat”.

8. Menurut ibu, apakah aturan SOP E-Court sudah benar-benar membantu kelancaran sidang atau justru masih menyulitkan ?

Tujuan diberlakukannya aplikasi e-court adalah untuk membantu dan mempermudah proses persidangan, namun dalam pelaksanaannya tentunya ada kelebihan dan kekurangan, tergantung situasi dan kondisi. Jika dalam kondisi yang kondusif sudah pasti akan sangat membantu kelancaran sidang, namun terhadap e court ini terus menerus dilakukan perbaikan dan pembaharuan untuk meminimalisir kekurangannya. Kelebihan menggunakan e court antara lain: Efisiensi waktu dan biaya karena pendaftaran perkara bisa dilakukan secara online, para pihak tidak harus datang ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen tertentu, pemanggilan/pemberitahuan dapat dilakukan lewat email atau WA, persidangan dapat dilakukan secara e litigasi. Jadwal sidang, status perkara, dan biaya perkara mudah dipantau, ada bukti upload dan tracking jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Kekurangan menggunakan e court antara lain: Masih banyak *user* yang tidak mengerti IT, dalam hal ini pojok e court banyak membantu para pengguna yang tidak paham bagaimana cara mengoperasikannya. Selain itu terkadang terkendala masalah teknis seperti gangguan internet, server bermasalah, dan lainnya”.

9. Seberapa besar perbedaan waktu penyelesaian perkara antara sistem manual dan digital?

“Tidak bisa diukur secara pasti karena setiap perkara memiliki kondisi yang berbeda, tetapi dalam kondisi normal rata-rata dengan menggunakan e-Court bisa mempercepat proses penyelesaian perkara dibandingkan sistem manual”.

Pertanyaan Wawancara untuk Panitera

1. Apa saja tanggung jawab panitera dalam pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Agama Yogyakarta?

“Panitera itu bertanggung jawab terkait administrasi perkara, administrasi perkara itu apa, baik dari proses penerimaan sampai proses keluarnya produk, kecuali proses yang terkait dengan persidangan itu tanggung jawab dari majelis hakim. Namun proses tentang berkas perkara ini ataupun

berjalannya perkara ini semuanya menjadi tanggung jawab panitera, baik E-court maupun non E-court itu sama aja”.

2. Dari seluruh tahapan dalam E-Court seperti (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation), bagian mana menurut Bapak/Ibu yang paling menantang?

“Yang paling menantang bagian e-Summons, karena e-Summons itu adalah proses pemanggilan, untuk proses pemanggilan ini melalui sistem E-court. Kalau untuk pemanggilan para pihak berdasarkan dengan akun masing-masing, seperti alamat email, itu tidak ada masalah, karena proses pemanggilan memang melalui pendaftaran E-court sehingga alamat pendaftaran tersebut harus lengkap sehingga mudah dalam proses pemanggilan. Kalau pihak penggugat atau pemohon mempunyai data alamat email pihak penggugat, maka nanti prosesnya pemanggilannya juga melalui E-court, namun pihak tergugat atau termohon tidak bersedia atau tidak mempunyai alamat email, maka kita menggunakan pola surat tercatat, surat tercatat ini itu surat pemanggilan kepada para pihak melalui pos. Sehingga dalam praktek banyak sekali kendalanya, hal tersebut menjadi tantangannya yang besar. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan pos yang ada disini selalu mengevaluasi terkait dengan perbaikan sistem, karena dalam praktek itu para pihak kadang-kadang dipanggil oleh pos tidak ketemu apalagi dikota di tanya-tanya sebelah alamat yang dituju itu juga tidak tau. Ketika tidak tau, petugas kami pasti akan menelisih atau menggali lebih dalam lagi terkait dengan pihak tergugat atau termohon, namun karena ini yang melaksanakan adalah petugas pos, petugas pos itu hanya formalitas sudah sampai ke alamat yang akan dituju, ketika sudah sampai disana, kemudian tanya sama sebelah atau tetangganya, di tanya juga tidak tau, ya sudah jadi informasinya tidak tau. Padahal implikasi dari keterangan bahwa pihak tergugat atau termohon tidak diketahui alamatnya, jadi majelis hakim berdasarkan informasi tersebut, maka bisa membuat keputusan. Proses E-court saat ini yang menjadi tantangan di E-Summons, kalau e-Payment bayar lewat kasir, transfer bank selama ini belum ada masalah, kalau untuk

e-Litigation terkait dengan persidangannya bersama majelis hakim berjalan dengan baik, akan tetapi majelis hakimnya berpedoman kepada relaas panggilan yang dikirim melalui pos dalam E-Summons”.

3. Bagaimana perubahan beban kerja yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah penerapan sistem E-Court?

“Dalam sistem E-court ini masing-masing petugas kita bekal untuk selalu belajar terkait dengan IT, Karena ini penerapannya skala nasional, maka memang pelatihan-pelatihan, baik daring maupun informasinya itu melalui online, hal tersebut sering dilakukan, terutama dulu ketika di awal-awal memang selalu dari badilag mengadakan bimbingan melalui daring. Kalau internal secara langsung ada kendala ditemui kemudian nanti kami akan sampaikan kepada petugas, dari ahli IT kita berkomunikasi langsung dengan teknisi E-court di badilag, seperti adanya kendala, nanti akan di informasikan kepada petugas pelaksana terkait dengan kendala solusi apa yang bisa mengatasi kendala tersebut”.

4. Bagaimana kualitas dan ketersediaan fasilitas pendukung dalam menjalankan sistem E-Court di Pengadilan Agama?

“Alhamdulillah Pengadilan Agama Kota Yogyakarta secara sarana atau prasarana sudah cukup, artinya baik dari ketersediaan alat-alatnya, kemudian teman SDM nya, selama ini tidak ada bermasalah. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan tenaga kerja yang andal, pelayanan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar dan optimal, memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan”.

5. Apakah terdapat perbedaan signifikan dalam hal akurasi dan efisiensi data antara proses manual dan digital?

“Semua perkara sudah E-court, maka akurasi data dalam sistem informasi pengadilan (SIP), kalau dalam terapanannya itu namanya (SIPP) penyelesaian perkaranya memang ada perbedaan, kalau dulu masih manual terterkait dengan data-data, maka itu kan masih semuanya manual, memang ada dulu sudah dimulai namanya dokumen digital, namun sekarang dengan adanya sistem E-court itu semua data proses perjalanan perkara sudah masuk ke

digital semua, karena sudah tersimpan dalam SIP semuanya, sehingga dari sisi kemudahan mencari data tentu saja lebih mudah, karena sudah terekam dari sana dan digitalisasi putusan pun masih dijalankan sehingga saling membackup. Perbedaannya sangat signifikan sebelum ada E-court tidak semua data bisa terekam secara digital, namun sekarang dengan adanya sistem E-court itu semua data atau proses perkara itu sudah terekam secara digital”.

6. Apakah bapak merasa SOP E-court sudah jelas dan praktis dijalankan dalam pekerjaan sehari-hari di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ini ?

“Kalau SOP E-court ini memang dalam tahapan kita review, kalau kemarin itu SOP dalam website itu belum lengkap, dalam tahapan ini sudah kita review supaya nanti SOP terkait pemanggilan E-court, kemudian secara surat tercatat, karena E-court ini bisa masing-masing pihak sudah punya email, jadi kami bisa langsung panggil secara E-court, kalau seandainya ada yang tidak punya email maka kami akan memanggil secara tercatat, hal ini kami sudah buat review dalam SOP, kemudian terkait dengan penyerahan produk baik putusan maupun cerai hal tersebut sudah kita review SOP nya, nanti terkait dengan SOP penyerahan produk yang masih ada beban hutang, nafkah, iddah, atau mut’ah, itu juga sudah kita review, mungkin memang saat ini di websitenya kita belum terpublikasi kesana, namun saat ini sudah kita review semuanya, nanti finalisasi tinggal selesai, setelah ditandatangani oleh ketua, moga-moga dalam bulan september ini bisa kita upload di websitenya Pengadilan Agama Kota Yogyakarta”.

7. Apa tantangan Bapak terbesar yang muncul karena keterbatasan pemahaman SDM dalam proses administrasi online?

“Tantangan terbesar administrasi online yaitu ya SDM nya memang, kenapa SDM kita sebut, karena memang semuanya itu harus penguasaan IT, hal ini menjadi tantangan kita dan juga pengadilan. Background kita itu tidak semuanya dari IT, rata-rata background yang masuk ke pengadilan ini adalah sarjana hukum, sementara sekarang itu semua pelaksanaan administrasi di pengadilan harus paham dengan IT. Meskipun latar belakangnya tidak

sarjana IT, bukan spesialis IT, mereka harus belajar sendiri untuk cari tau, apakah pelaksanaan administrasinya kendala, secara prinsip tidak, karena kita memang selalu berkomunikasi dengan badilag dibagian IT, meskipun tidak memiliki background IT, untuk kepaniteraan saat ini ada satu IT, ketika ada kendala langsung komunikasi dengannya, kalau tidak bisa mengatasi oleh IT pengadilan, maka kami langsung komunikasi dengan tim IT badilag”.

8. Bagian mana dari proses E-Court yang paling mengurangi biaya bagi para pihak?

“Dari proses pemanggilan, dulu pemanggilan diluar daerah terpencil, itu satu kali panggil sampai 600 Ribu untuk satu panggilan, bahkan yang kalau di luar pulau satu kali panggil bisa sampai 2 Jutaan, sekarang dengan sistem E-Court, karena pemanggilannya melalui Pos, maka biaya itu, tidak sebanyak yang 600 Ribu tadi, palingan 80 Ribu, hal ini sangat jauh sekali perbedaannya, kalau daerah-daerah sini aja satu kali panggilan 12.600k, dulu 100 Ribu satu kali panggilan, jadi selisihnya sangat jauh sekali dengan adanya bantuan dari pos dan inilah perubahan yang sangat signifikan”.

9. Bagaimana E-Court memudahkan panitera dan staf dalam mengatur administrasi, proses pencatatan, pengarsipan dan pengelolaan dokumen ?

“Karena adanya aplikasi kami hanya menginput data-data menyesuaikan kebutuhan kami, artinya karena semua data sudah diinput disana, sehingga saat kami membutuhkan tinggal buka aplikasi, jadi sangat membantu sekali aplikasi tersebut, beda kalau dibandingkan zaman sebelum adanya E-Court semuanya tercatat di server masing-masing, kemudian ketika dibutuhkan harus minta, dikarenakan belum ada aplikasi yang saat sekarang, dengan adanya aplikasi yang dikeluarkan oleh mahkamah agung semuanya data tersimpan di server mahkamah agung, jadi petugas bisa melaksanakan dimanapun, kita bisa buka dimana saja atau ada keperluan sesuatu terkait dengan data-data. Keuntungan dari E-Court mempercepat proses pekerjaan, tapi dengan catatan, tentu saja kita harus menguasai IT ataupun terkait dengan fitur-fiturnya, dan juga ada dari teman-teman yang

berumur kurang dari penguasaan IT nya juga ada disini, akan tetapi diajarkan juga oleh IT kita”.

10. Tantangan administrasi apa yang paling sering Bapak hadapi dalam pencatatan, pengarsipan dan pengelolaan dokumen ?

“Tantangan utama dalam penerapan E-Court adalah kedisiplinan seluruh petugas dalam menginput data, karena sistem ini menuntut ketertiban dari semua pegawai yang terlibat dalam proses administrasi. Pekerjaan di E-Court bersifat berkelanjutan, sehingga jika ada satu petugas yang tidak tertib, maka petugas lain akan mengalami kesulitan untuk mengakses atau menindaklanjuti pekerjaan tersebut. Contohnya, ketika panitera pengganti lupa mencatat penundaan sidang di E-Court, juru sita tidak dapat melakukan pemanggilan. Oleh karena itu, seluruh petugas yang terlibat dalam satu rangkaian pekerjaan harus disiplin dan konsisten dalam menginput data di E-Court”.

11. Apakah ada kendala dalam proses pengarsipan, baik manual maupun digital?

“Dari segi sudut pandang pengarsipan kita sebelum melakukan E-Court Pun, kita sudah melakukan digitalisasi perkara jadi semua perkara sudah digitalisasi, untuk pengarsipan selama ini belum pernah ada problem di pengadilan agama kota yogyakarta, karena sejak tahun 2019 sudah menerapkan arsip digital, jadi kita sudah melakukan digitalisasi perkara terlebih dahulu dan juga kami juga dapat perintah dari badilag bahwa setiap pengadilan memang harus melakukan arsip digital”.

12. Apa perubahan terbesar yang Bapak rasakan setelah administrasi mulai beralih ke digital?

“Perubahan yang paling dirasakan adalah kemudahan untuk melihat kembali data-data yang kita butuhkan, ini yang paling membuat sangat terasa, kalau dahulu untuk mencari data terkait dengan sebuah perkara harus berlama-lama untuk mencarinya, sekarang ini kalau sudah digitalisasi paling beberapa menit langsung bisa ditemukan”.

13. Menurut bapak tingkat penggunaan E-Court masyarakat dan advokat, apakah masih ada yang manual ?

“Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sudah menggunakan E-Court 100 Persen di tahun 2025 ini sudah menggunakan pola pendaftaran secara E-Court 100 Persen, baik itu advokat maupun masyarakat umum yang pengguna lainnya, bagaimana bagi yang kurang melek IT, ya kita bantu dengan pojok E-Court yang belum paham terkait proses berperkara secara E-Court”.

14. Menurut bapak durasi penyelesaian perkara antara manual dan E-Court ?

“Untuk membatasi perkara kita itu paling lama 5 bulan, kalau lebih dari 5 bulan sebuah perkara belum selesai, Mahkamah Agung memerintahkan kami membuat laporan, apa penyebabnya sebuah perkara tidak selesai selama 5 bulan. Bagaimana setelah adanya E-Court, E-Court itu adalah sistem administrasinya, secara prinsip mudah, kenapa, karena tundaan yang asalnya itu harus ditunda perkaranya minimal seminggu sekali, tapi kalau berperkara secara E-Court bisa saja ditunda 3 hari sekali prosesnya. Kalau dari rintangannya ini lebih cepat dengan pola E-Court, cuman karena sebuah perkara itu juga membutuhkan proses ya, proses itu artinya para pihak itu juga kadang-kadang terutama di pembuktian, di sistem pembuktian itu masih dengan manual secara langsung, maka tergantung pihak, kalau pihaknya itu dalam pengajuan pembuktian cepat, tentunya saja ini sebuah proses berperkara E-Court tentu cepat. Kalau kita buat statistik, bagaimana dulu dan sekarang, tentu saja cepat yang sekarang, bukan dengan E-Court kemudian perkara menjadi mudah tidak, kalau dari sisi administrasi itu mudah, kalau untuk penyelesaian itu tidak ditentukan, karena penyelesaian perkara ini harus memenuhi hukum formilnya, tahapan-tahapannya, sementara E-Court ini adalah sebuah proses administrasinya, jadi perlu dibedakan makna dari kecepatannya, kecepatan itu dari dalam administrasinya saja bukan dari penyelesaian perkaranya. Kalau dulu perkara sebelum E-Court untuk ditetapkan jadi penetapan majelis hakim saja, itu diperbolehkan untuk menetapkan majelis hakim saja, itu bisa

sampai 8 hari, ketua diberi wewenang dan panitera juga diberi wewenang untuk penunjuk panitera pengganti dan jurusita punya rentang waktu 2 hari, artinya ada waktu 10 hari untuk penetapan administrasi didepan, kemudian diberikan kepada hakim, hakim itu punya waktu untuk sidang selanjutnya 1 bulan, ini artinya hanya proses awal sebelum sidang saja itu waktunya sudah sekitar 1,5 bulan dulu. Dengan E-Court ketua hanya memberi waktu 2 hari, panitera pengganti hanya 1 hari, jurusita 3 hari, penetapan majelis hakim 1 hari, jadi dari yang 1,5 bulan tadi itu bisa diringkas menjadi hanya sekitar 1 pekan yaitu 4 hari berarti, hal ini contoh dari sisi administrasi diawal saja, ini belum masuk proses persidangan, tapi penyelesaian perkara tetap koridornya sebuah perkara itu harus disesuaikan dalam 5 bulan koridornya, tidak begitu E-Court kemudian menjadi 1 bulan tidak, cuman memang terkait dengan kebijakan-kebijakan pimpinan, kalau dahulu disarankan semua hakim harus selesai dalam 1 bulan, tapi sekarang oleh pimpinan badilag boleh 3 bulan. Kalau semua perkara yang selesai sebelum 5 bulan itu koridornya tepat waktu. Kalau dulu dalam 1 bulan tidak selesai perkara tersebut, maka tidak dapat di nilai, kalau sekarang 3 bulan”.

15. Bagaimana pendapat bapak terkait antrian Persidangan lewat E-Court ?

“Sekarang sudah menggunakan sistem online, jadi masyarakat bisa daftar persidangannya dari rumah tanpa harus datang ke pengadilan, karena sudah 100 persen antrian persidangan online, akan tetapi bagi masyarakat yang belum paham mereka harus datang ke pengadilan nanti akan dibantu oleh petugas pendaftarannya”.

Pertanyaan Wawancara untuk Staf IT Pengadilan

1. Apa peran utama yang Bapak/Ibu jalankan sebagai bagian dari tim teknis dalam mendukung sistem E-Court?

“Kita sebagai tim IT itu, jika ada permasalahan dari pusat seperti selvernya, kami hanya menjelaskan permasalahannya teknis itu kepada hakim, panitera, karena ada kendala dari pusat down, kendala upload file atau

kendala upload data, setelah itu boleh juga kendalanya dari jaringan. Intinya hanya data disini dikirim ke pusat jadi datanya itu sama”.

2. Masalah teknis seperti apa yang paling sering muncul selama operasional sistem E-Court berlangsung?

“Kebanyakan masalah teknis yang kami hadapi biasanya berasal dari server pusat yang sedang mengalami gangguan atau sedang dalam tahap perawatan. Bahkan hari ini pun, sistem sedang menjalani maintenance sehingga akses ke E-Court menjadi terbatas. Kami yang bertugas di bagian IT tidak banyak bisa berbuat selain menunggu sampai proses pemeliharaan selesai dan sistem kembali normal. Tugas kami adalah memastikan semuanya berjalan lancar setelah server dari pusat kembali aktif”.

3. Bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mendukung layanan ini?

“Semua infrastruktur di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta sudah terpenuhi dengan baik. Baik komputer, jaringan internet, maupun perangkat pendukung lainnya sudah tersedia dan memenuhi standar yang dibutuhkan. Kondisi ini sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari dalam mendukung berbagai layanan peradilan. Dengan fasilitas yang memadai, proses administrasi dan penggunaan sistem elektronik seperti E-Court bisa berjalan dengan baik”.

4. Seberapa rutin dilakukan pembaruan sistem, pemeliharaan perangkat keras, atau pelatihan bagi pengguna internal?

“Kalau pembaruan sistem dari aplikasinya itu ada tingkatan pertama atau SIPP sekitaran 4-6 bulan sekali, tujuannya adalah untuk upgrade dari pusat seperti itu. Kalau untuk pemeliharaan perangkat keras disini biasanya ketika ada masalah 6-8 bulan sekali ada pergantian hardisk atau penambahan ram, ininya pemeliharaan disini itu lebih fokus pada pemeliharaan server. Untuk pelatihan internal disini rata-rata untuk E-court pada pelatihan di bidang teknis, karena yang melakukan sosialisasi di bidang teknis dari pusat, untuk pelatihan bimbingan teknis setiap hari jumat”.

5. Apakah seluruh aparatur peradilan sudah memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk menjalankan E-Court?

“Saat ini, E-Court sudah sepenuhnya dijalankan oleh para aparatur teknis pengadilan, seperti panitera pengganti maupun juru sita. Di Yogyakarta, penerapan sistem ini bahkan telah mencapai seratus persen, sehingga para pegawai disini sudah terbiasa dan benar-benar memahami cara kerja serta prosedur yang ada di dalamnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi digital di pengadilan tidak hanya mempermudah dan mempercepat urusan administrasi, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan aparatur dalam mengelola pekerjaan secara lebih efektif dan profesional”.

6. Bagaimana prosedur penanganan aduan atau kendala teknis dari pengguna, baik internal maupun eksternal?

“Penanganan aduan itu jika ada kendala teknis, kami memiliki Grup IT seindonesia dari Mahkamah Agung misalnya seperti tidak bisa mengupload file atau mengirim file, setiap kendala yang dihadapi oleh petugas IT pada menyampaikan ke Grup tersebut, karena ada IT pusat yang monitor dari situ untuk memperbaikinya”.

7. Apa saran Bapak untuk meningkatkan kestabilan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan sistem E-Court?

“Semakin banyak orang yang mengakses sistem E-court maka semakin banyak data yang terinput dari pusat atau dari Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, kalau orang yang berperkara menggunakan E-court maka akan lebih banyak data yang akan masuk ke dalam sistem hal tersebut yang menangani dari pusat bukan dari IT Pengadilan Agama. Kalau untuk keamanan atau kestabilan hanya dari segi jaringan saja”.

8. Menurut bapak, apakah SOP E-court sudah cukup jelas sehingga mudah dijalankan atau masih banyak yang membingungkan secara teknis ?

“SOP E-Court pada dasarnya sudah cukup jelas untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan layanan peradilan digital. Namun, ketika ada pembaruan atau penambahan fitur baru, biasanya pihak pengadilan melakukan

sosialisasi terlebih dahulu sebelum fitur tersebut diterapkan. Dengan adanya sosialisasi ini, para aparaturnya maupun pengguna dapat lebih mudah memahami fungsi dan cara kerja fitur baru, sehingga perubahan yang dilakukan benar-benar bisa membantu memperlancar dan mempermudah penggunaan E-Court”.

Pertanyaan Wawancara untuk Advokat dengan bapak (Mursida)

1. Bagaimana E-Court mempermudah advokat dalam mendaftarkan perkara bagi klien yang tinggal jauh dari pengadilan?

“Sampai hari ini kami tentang pendaftaran E-Court itu sangat baik, tidak ada terkendala dalam hal ini dan semuanya sangat, terang semua petunjuk-petunjuknya jelas, menurut saya simpel, karena kita tidak mestinya harus ke pengadilan, kita hanya duduk di tempat, sambil membuka laptop, kita bisa mengupload segala persyaratan ataupun berkas-berkas untuk bersidang”.

2. Apa manfaat E-Court bagi advokat ketika menangani perkara dari luar kota ?

“Manfaat bagi kami seorang advokat itu sangat baik sekali, karena kami bisa memantau dalam hal ini seluruh tingkat perkara yang kami tangani, dan sesimpel-simpelnya dalam artian ini sangat simpel bagi kami sebagai advokat, karena kita bisa memantau atau melihat langsung apa yang menjadi kendala atau dalam hal ini yang perlu kita lakukan itu semua keliatan dari E-Court”.

3. Apakah e-Filing E-Court memudahkan Bapak dalam mendaftar perkara dibanding cara manual?

“Sampai hari ini yang saya pahami bahwa pendaftaran manual maupun E-Court lebih simpel daftar melalui E-Court, karena kita nggak perlu ke pengadilan, bisa dimana-mana mendaftarkan seseorang yang berperkara dalam pengadilan tersebut, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri”.

4. Apa ada kendala teknis atau administratif yang bapak hadapi selama proses pendaftaran perkara secara daring e-Filing?

“Sampai hari ini yang non teknis dalam artian jaringan, biasanya kita berulang kali mengupload atau memasukan data, terkadang kembali lagi ke beranda, selama ini cuman itu aja kendala yang saya alami sampai hari ini”.

5. Apakah bapak, merasa lebih mudah membayar biaya perkara melalui e-Payment dibanding manual ?

“Lebih simpel e-Payment, karena kita hanya tinggal melakukan transfer dengan adanya nomor bukti pembayaran yang diberikan oleh sistem kepada kami melalui sistem E-Court itu, kita tinggal melakukan transfer menunggu, selanjutnya kita bisa mendapatkan nomor berperkara, Kalau secara manual dulu pernah sebelum adanya E-Court, sebenarnya pada prosesnya kalau manual itu butuh proses antrian yang terlalu lama, ketika kita numpuk di suatu pengadilan untuk mendaftarkan satu perkara itu ada antrian, antrian inilah yang membuat kita jadi lama dibandingkan E-Court sangat simpel, saya bisa mendaftarkan dirumah, dijalan, jadi simpel lah, kita tidak perlu pakai nomor antrian karena masing-masing punya sistem tersendiri, punya akun E-Court tersendiri seperti itu”.

6. Menurut Bapak, seberapa besar perbedaan waktu penyelesaian perkara antara sistem manual dan digital?

“Kalau persoalan waktu, menurut saya hampir sama, cuman simpelnya sekarang E-Court itu, contoh seumpama kita daftar perkara, trus jelas semua tanggal sekian ini pembuktian, tanggal sekian keterangan saksi, kesimpulan, sampai keputusan kan jelas semua dalam E-Court, cuman mungkin satu hal yang perlu kami dalam artian pertanyakan juga terkait masalah update dari sistem SIPP, dalam artian sinkronisasi antara E-Court dengan SIPP kadang tidak sesuai datanya, dikarenakan tidak update atau di E-Court kadang salah satu bukti dalam E-Court itu kadang kita sudah dapat dipertemukan ketika belum di verifikasi, karena panitera terkadang belum verifikasi, sehingga kita untuk mendownload bukti-bukti tersebut atau berkas-berkas dalam persidangan itu, jadi terhambatnya kami dari situ yaitu belum diverifikasi”.

7. Menurut Bapak, sejauh mana penggunaan sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam persidangan?

“Sejauh ini sangat baik, sangat terbuka, selama dalam artian verifikasi terhadap berkas-berkas yang diupload dalam E-Court itu bisa dipercepat, supaya kemudian kita bisa melihat lebih jelas, kadang itu tadi kendalanya yang saya katakan bahwa terkadang kita kendalanya dari situ, ketika kita mau melihat bukti atau berkas-berkas, jadi susah karena belum diverifikasi akhirnya masih belum bisa dibuka”.

8. Menurut Bapak, apakah E-Court memiliki potensi menjadi model peradilan digital yang dapat direplikasi secara nasional?

“Sampai hari ini menurut saya, kalau kita mau pakai sistem digital bersidang serasanya tidak bisa sepenuhnya atau seutuhnya, tetap harus ada sistemnya tatap muka di pengadilan, dibandingkan tidak pakai sistem digital, karena transparansi dalam sebuah peradilan, kalau hanya melakukan persidangan sistem digital, saya rasa rawang terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, untuk mendapatkan sebuah keadilan, kita harus betul-betul ada fakta persidangan dalam ruangan sidang, kalau kita bersidang melalui digital, kita mau berbicara dengan fakta persidangannya dimana, kalau fakta persidangan secara umum dalam artian terbuka, orang kan bisa menyaksikan secara langsung, bahwa fakta persidangan ini seperti ini, saya rasa kedepannya untuk lebih dominan ke kita aja serasa saya tidak sepatutnya, tetap harus ada sistem berjalan, tetap harus ada sistem manual, manualnya dalam artian tatap muka di pengadilan”.

9. Apakah Bapak pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan E-Court? Jika iya, kendala seperti apa?

“Kendalanya selama ini dibagian menu-menu dalam E-Court itu, terkadang orang masih bingung, disaat penguploadan berkas-berkas, misal diminta KTP dalam pembuktian cuman beberapa poin gitu, padahal dalam artian disitu yang diminta cuman itu aja, mungkin sosialisasinya kedepannya lebih di perbaguslah dalam artian sistem E-Court atau lebih diperjelas, artian permohonan ketika kita melakukan permohonan di satu pengadilan, contoh

pengadilan agama, mulai dari registrasi E-Court, trus masukan KTP pribadi, data pemohon atau segala macam, disaat pembuktian, kan di situ cuman satu kolom, kemarin diminta surat kuasa, bukti, lebih bagusnya di sistem itu dimunculkan langsunglah sekaligus, apa bukti untuk perkara tersebut seperti bukti awal, ya minimal beberapalah, jangan cuman satu, karena kebingungan ya terjadi seperti itu, mungkin lebih dipersimpel lah, orang paham, karena tidak semua orang paham, jadi E-Court itu tidak mesti hanya pengacara yang makai, masyarakat pada umumnya yang berperkara itu bisa pakai sistem E-Court, pertanyaannya kalau kami paha, tapi kalau masyarakat kadang-kadang ketika upload, ia bilang ini upload apa, jadi lebih baiknya di persimpel atau lebih diperjelas dalam sistem tersebut, seperti upload KTP, upload surat permohonan, surat kuasa, bukti-bukti yang akan dimasukan berapa poin dulu, setelah masuk itu terifikasi semua, kita sudah bisa melakukan penambahan bukti selanjutnya, maka itu saat ini nggak bisa, nanti setelah persidangan baru bisa nambah pembuktian, tapi itu tergantung kondisinya sebenarnya, mungkin kendalanya seperti itu juga yang membuat kami agak bingung”.

10. Apa masalah paling menarik yang muncul karena keterbatasan kemampuan SDM terkait pemahaman teknis saat menangani perkara online?

“Kalau persoalan SDM sampai hari ini yang saya dapati di pengadilan agama manapun, semua berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada kendala, baik jogja, jakarta, makassar dan juga di semarang, semuanya itu baik-baik saja tidak ada kendala sampai hari ini sumber daya manusia semuanya sudah lancar dan sangat di pahami, ketika seseorang pengunjung dalam artian berperkara atau siapapun yang berdatang untuk bertanya terkait itu semua, sudah bisa dipahami oleh SDM yang ada disitu. Kalau untuk klien itu yang bingung, karena klien ini sampai hari ini ya taunya kalau sidang ya datang ke pengadilan, padahal sekarang sistemnya internet bisa membaca informasi terlebih dahulu atau buka WA dan email, terkadang hal ini orang yang tidak paham sama sekali, prinsipal itu setahunya dia, kalau kita kadang ini sudah sidang bu/pak, sidang hari ini itu sidang online, jadi mereka kaget

bahwa sidang online, berarti pemahaman prinsipal dalam hal ini sidang online kita tetap tatap muka, padahal kan tidak, sidang E-Court ini cuma mengupload surat, akan tetapi pemahaman prinsipal itu rata-rata yang saya dapatin dimana pun saya menangani perkara, akhirnya pemahaman sebenarnya bahwa kita sidang ini bertatap muka secara online, buka secara tatap muka di pengadilan, cuma kami sebagai kuasa hukum kami menjelaskan bahwa ini adalah sistem seperti ini yaitu online, hampir semua pemahaman masyarakat atau prinsipal terkait itu ya seperti itu pemahamannya, perlunya sosialisasi yang mendalam kepada masyarakat, bahwa sidang E-Court itu seperti itu dan juga seperti ini, karena banyak juga sebenarnya yang menjadi kendala dalam hal ini terkait prinsipal yang tidak paham itu kan, bisa jadi bingung juga, kadang ada datang klien-klien itu nggak mengerti sistem itu, maka butuh penjelasan yang lebih mendalam. Alhamdulillah sampai hari ini ketika orang-orang yang berperkara ke pengadilan agama maupun pengadilan negeri selalu dijelaskan secara rinci, bahwa sistem E-Court itu seperti ini dan juga harus tau membuat email, dan juga tau pemberituannya di email, cumakan apakah mereka paham dengan sistem digital, apakah dia tidak katrok dalam hal teknologi, ya kembali lagi kepada prinsipal. Merata seperti ini yang sudah berumur, rata-rata dalam perkara ini kebanyakan orang yang berumur, anak-anak Gen Z pun dalam artian anak mudapun, kadang-kadang, tidak paham dengan sistem hukum dan juga sistem E-Court, ketika dia di dalam mereka pasti bingung, memang kalau yang lebih paham terkait masalah teknologi dalam artian sistem kebiasaan email atau informasi segala macam, mungkin mereka lebih cepat paham, tapi kalau tingkatan umur 40 ke atas atau prinsipal 40 ke atas itu ya, ya mungkin butuh tuntunan yang lebih mendalam, dan kami sering mendapatkan atau sering terjadi, sehingga mereka kebingungan datang ke pengadilan agama jauh-jauh dari rumahnya, kalau seumpamanya jarak tempuh 40 kilometer menuju pengadilan agama, selain sudah dapat akun E-Court mereka juga bingung lagi ini mau di apain setelah akun E-Court ini, kan sama aja jadinya manual kan, memang harus

butuh pemahaman mendalam atau sosialisasi yang mendalam tentang sistem E-Court kepada klien, kalau bisa kita ajarkan mereka disitu betul-betul sampai paham caranya seperti ini seperti itu, cara upload nya begini pak/bu, cuman sampai hari ini simpel lah, karena tidak selamanya sistem E-Court bisa juga ke sistem manual, kalau mereka nggak bisa kami bantulah untuk menguploadkan dibagian PTSP di pengadilan agama”.

11. Bagaimana Bapak menilai aspek keamanan dan integritas data selama menggunakan sistem E-Court?

“Kalau ini saya belum bisa menjamin secara penuh, karena namanya sistem itu ada masanya, ada waktunya, pasti akan jebol sistemnya, karena memang kondisi kita saat ini diarahkan semuanya ke arah digital, kenapa sistem manual itu sangat baik, karena sebenarnya sangat rapi, sistematis, karena enak, kalau manual itu liat berkas ini jelas buat slipnya, disusun dengan rapi, mulai dari tahun ketahun, cuman itu dipersingkat sekarang sistem digital, sistem digital ini internet yang menjalankan atau ada batasannya, kalau tiba-tiba sistem jaringan internet ini mati kira-kira kita mau diapain, kan kembali lagi ke sistem manual kan, ujung-ujungnya sudah dijelaskan bahwa semua teknologi itu akan punah nantinya ini hanya sementara, makanya saya sarankan harus ada manualnya, tapi sampai hari ini pengadilan itu selalu sinkronkan antara E-Court dengan manual, karena kenapa, bukti walaupun kita sudah upload eksepsi atau replik, duplik, ketika kita sudah upload itu tetap juga diminta aslinya sebagai pembuktian manual, karena kalau cuman itu aja di internet saja semuanya disimpan, tiba-tiba hilang datanya, ketika terjadi masalah kan jadinya kebingungan pengadilan mau diambil dimana datanya lagi, makanya gugatan ketika kita sudah upload ke E-Court, ketika persidangan pertama kita harus tau gugatan aslinya, begitu pula dengan duplik, replik, eksepsi, bukti, dan lain sebagainya, surat harus setor aslinya, kesimpulan kita upload setoran aslinya, jadi ada sistem manualnya, ada juga sistem E-Court, hal ini tidak bisa dipisahkan, harus sinkronisasi, karena itu yang menyinkronkan data manual dengan E-Court, kalau kita menghitung sebuah manual lebih clup hitungannya dari pada sistem digital”.

12. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengunggah dokumen atau bukti melalui E-Court, mudah atau ada kesulitan tertentu?

“Persoalan mengupload bukti ke E-Court itu sampai hari ini tidak ada masalah, aman-aman saja, cuman kadang terkendalanya itu ketika di upload belum diverifikasi pihak lawan pun juga tidak bisa melihat, tidak bisa mendownload bukti-bukti tersebut, sebaliknya kami juga tidak bisa melihat punya pihak lawan, kalau telat verifikasi kita harus menunggu beberapa hari, baru dapat verifikasi, kadang itu lah yang membuat kita bingung, sedangkan kita dikejar waktu untuk melakukan counter terhadap bukti-bukti tersebut, selama ini kendalanya cuman seperti itu aja. Menurut saya dipercepat diverifikasinya lah, karena ketika mepet waktunya kita jadi bingung”.

13. Dari pengalaman bapak, apakah SOP E-Court mempermudah urusan beracara atau malah menambah kerumitan ?

“Sampai hari ini tidak ada masalah, orang masih lancar-lancarnya saja, saya belum pernah mendengar, saya sebagai kuasa hukum juga pernah di jakarta, dan juga sampai ke jogja ini, sampai hari ini belum dapat keluhan terhadap SOP pengadilan, semuanya sudah berjalan dengan baik, cuman kendala yang kami hadapi seperti biasa dan juga sering saya dengar dari teman-teman advokat dari jaringan maupun webnya, kadang-kadang drop, selain itu tidak ada permasalahan. Sampai hari ini selama masih sistemnya seperti itu kami juga sangat support dengan baik dalam artian upload dalam internet, walaupun kerjanya 2 kali si sebenarnya, dibanding yang kemarin yaitu sebelum covid itu kan, kita sistem manual langsung sistor ke pengadilan secara langsung, sekarang kan kita kerja 2 kali upload ke E-Court terus nanti sidang aslinya tetap juga dibawah, karena sistem digital itu belum tentu bisa memverifikasi sebuah berkas keaslian untuk sebuah berkas, kan yang diupload dalam sistem itu surat asli kuasa, tapi tetap harus diverifikasi juga secara manual, pada dasarnya kalau kita mau mempersimpel keadaan, ya kembalikan aja kepada manual, misalnya seperti ini, kita upload surat kuasa, kita upload surat gugatan, tapi ujungnya ketika

di persidangan tetap juga diminta keasliannya, begitupun replik, duplik, eksepsi, semuanya diminta aslinya yaitu dalam bentuk fisik, apa yang kita upload dalam internet itu tetap diminta aslinya, pertanyaan munculkan, ngapain kita makai sistem internet, kalau aslinya tetap juga diminta, karena menurut saya bahwa sistem digital itu bukan sistem yang bisa memverifikasi keaslian sebuah berkas, kita upload Surat Kuasa, KTA, BAS, ujung-ujungnya juga tetap diminta mana KTA, mana BAS, mana Surat Kuasa, padahal yang kita foto itu adalah asli yang kita upload di internet kenapa harus diminta lagi ketika dipersidangan hal ini yang menjadi pertanyaan bagi kami, Sistem digital itu mudah dimanipulasi, contoh saya upload KTP itu yang aslinya saya foto, tapi kenapa harus diminta aslinya dipengadilan, makanya menurut saya kembalikan lagi ke sistem manual, cuman kalau balik lagi ke sistem manual ngantrinya yang lama, ketika mendaftar perkara, kalau nggak gini saja, mending daftar perkara aja dan juga dapat nomor sidangnya sekalian, biar nggak ngantri kelamaan, dan juga daftar perkara yang paling permohonan, gugatan, bukti awal, mungkin sampai disitu ajalah, yang upload di E-Court ini merupakan saran dari saya saja, untuk surat kuasa perlu untuk juga saat mendaftarkan perkara, KTP pemohon, dan segala macam sampai disitu, terkait dengan masalah replik, duplik jawaban, dan segalanya, mending tetap aja kembalikan offline atau manual, karena tetap juga diminta aslinya. Sampai hari ini perubahan E-Court itu 2020, baru sistem E-Court ini ada, maksudnya waktu masa covid, dulu kan nggak ada, orang dulu daftar manual, dan saya rasa orang yang daftar manual sampai hari ini kan aman-aman saja, lancar, karena kami dulu daftar manual lancar-lancar saja, gara-gara masa covid muncul E-Court jadi persidangan secara online, akhirnya bertahan sampai saat ini, sebenarnya sistem E-Court ini membuat SDM pengadilan ini berkurang kerjanya, ya pastilah berkurang kerjanya, karena sistem sudah internet paling dipantau saja, kalau sistem manual serasa lebih selektif, manual maupun digital tetap ada kelemahan masing-masing atau kekurangan, kalau sistem manual itu terkadang bisa cepat kita ketahui apa kendalanya, ketika kami setor dia

mempelajari, oh ini nggak bisa seperti ini pak, ini nggak bisa yang ada seperti ini, kalau E-Court kan upload dulu lah, ujung-ujungnya sampai disini kita ditolak, karena kita upload begini, pas sampai di pengadilan hakimnya bilang nggak bisa begini, kami kan jadi bingung, kalau sistem manual kami kan enak langsung di koreksi, ini nggak bisa seperti ini, datang ke pengadilan buang-buang energi dan juga tenaga”.

Pertanyaan Wawancara untuk Advokat dengan bapak (Antariksa)

1. Bagaimana E-Court mempermudah advokat dalam mendaftarkan perkara bagi klien yang tinggal jauh dari pengadilan?

“Ya tentu memudahkan, dulu kalau manual kuasa hukum harus datang ke pengadilan, tapi dengan ada E-Court itu pendaftaran sudah bisa lewat online, bisa dari rumah, kalau untuk berkas tinggal di upload, surat kuasa, surat gugatan, bukti awal seperti buku nikah, akta perceraian, tinggal di upload aja, nanti pembayarannya juga online secara transfer”.

2. Apa manfaat E-Court bagi advokat ketika menangani perkara dari luar kota ?

“Lebih mudah, karena agenda seperti jawab jinawab, seperti jawaban, replik, duplik, kesimpulan, itu bisa online dari rumah saja tidak melakukan persidangan secara langsung di pengadilan, demi mempersingkat waktu, untuk jawab jinawab biasanya antara jawaban dengan replik harus satu minggu kalau manual, dengan adanya E-Court dalam 1 minggu bisa 2-3 kali agenda, jadi manfaatnya dari kecepatan proses pendaftaran online dan juga dari persidangan secara online seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan”.

3. Apakah e-Filing E-Court memudahkan Bapak dalam mendaftar perkara dibanding cara manual?

“Mudah, dikarenakan lebih simpel, adanya e-Filing itu semua datanya sudah cukup, jelas, jadi untuk pendaftarannya juga mudah, jadi tinggal klik-klik, termasuk masalah alamat penggugat dan tergugat sudah tersedia di e-Filing tersebut”.

4. Apa ada kendala teknis atau administratif yang bapak hadapi selama proses pendaftaran perkara secara daring e-Filing?

“Kalau masalah pendaftaran online itu, masalahnya di websitenya sendiri, jadi webnya itu error, jadi kadang ketika pendaftaran error, padahal klien juga minta secepatnya perkara terdaftar, ternyata kadang ada sampai 3 kali mengalami error, termasuk dari pengadilan tidak bisa membantu ataupun solusi, hanya menunggu informasi dari pusat, jadi permasalahan dari situ, kadang juga agendanya sidang, misalnya hari ini upload kesimpulan, ternyata sistemnya error, itu kan ada permasalahan juga webnya, dengan adanya webnya error hari ini kan nggak bisa upload berkasnya, kalau deadline nya hari agenda kesimpulan maksimal upload jam 12 siang, ketika error juga nggak bisa upload, ini yang jadi kendala juga bagi kami. Ketika tidak bisa upload kami menghubungi PTSP melalui WA, bahwasanya berkas tidak di upload di E-Court, karena sistem error, jadi melewati PTSP yang akan memberitahu kepada majelis hakim, untuk bisa ditunda atau diagendakan di hari lain, misalnya Kamis nggak bisa, maka di hari Jumat gitu”.

5. Apakah bapak, merasa lebih mudah membayar biaya perkara melalui e-Payment dibanding manual ?

“Lebih mudah karena lewat handphone, dulu sebelum e-Payment itu harus datang langsung ke pengadilan, kalau bayar ke kasir harus menyediakan uang cash dan juga pembayarannya butuh waktu dikarenakan kelamaan antrian, kalau e-Payment langsung selesai tanpa menunggu lama-lama, hanya hitungan menit saja selesai, jauh berbeda dengan sistem manual dulu”.

6. Menurut Bapak, seberapa besar perbedaan waktu penyelesaian perkara antara sistem manual dan digital?

“Kalau untuk manual termasuk panggilan relaas, kalau sekarang dengan sistem E-Court 1 minggu walaupun alamatnya itu jogja dengan cilacap atau kalimantan, itu suratnya 1 minggu sudah sampai panggilan sidang relaas

sampai kepada para pihak. Kalau manual misal wilayahnya jogja dan cilacap saja 2 minggu panggilan sidanganya”.

7. Menurut Bapak, sejauh mana penggunaan sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam persidangan?

“Kalau saya tidak ada perbedaan tergantung majelis hakim terkait transparansi, kalau dari saya terkait prosesnya di E-Court itu, karena tidak langsung bertemu dengan para pihak, termasuk perangkat persediaan persidangan termasuk hakim, panitera, lebih transparan atau lebih baik, tapi tetap aja pembuktian penggugat dan tergugat hadir juga, masalah transparansi tergantung atau dikembalikan kepada para pihaknya”.

8. Menurut Bapak, apakah E-Court memiliki potensi menjadi model peradilan digital yang dapat direplikasi secara nasional?

“Menurut saya bisa, karena sekarang pendaftaran di E-Court sudah ada langsung nomor headhone, wa, dan juga emailnya, mayoritas masyarakat sudah memakai itu, jadi kalau direplikasikan sangat bisa, sekarang kan nggak ada namanya orang yang nggak punya headhone mayoritas sudah punya”.

9. Apakah Bapak pernah mengalami kendala teknis saat menggunakan E-Court? Jika iya, kendala seperti apa?

“Kendala dari webnya error atau tidak bisa diakses oleh kami sebagai advokat, dikarenakan dari pusatnya juga error, sehingga kami hanya menunggu ketika sudah bisa diakses seperti semulanya, jadi kami sebagai kuasa hukum bisa mengupload berkasnya lagi ke web pengadilan”.

10. Apa masalah paling menarik yang muncul karena keterbatasan kemampuan SDM terkait pemahaman teknis saat menangani perkara online?

“Sudah paham semua teknis disaat menangani perkara secara online, selama ini belum pernah saya mengalami kendala, kalau untuk klien saya selama ini kemampuan SDM nya tidak ada menjadi kendala, kecuali tidak terbiasa dengan teknologi baru ada keterbatasan yang harus kami kasih tau, supaya ngerti untuk persidangan secara online”.

11. Bagaimana Bapak menilai aspek keamanan dan integritas data selama menggunakan sistem E-Court?

“Selama ini untuk keamanan data, alhamdulillah aman tidak ada problem atau masalah pembobolan data, dan juga terpercaya, karena privasi pihak yang berperkara harus dilindungi sesuai dengan undang-undang, jangan sampai ada data pihak perkara yang menyebarluaskan tanpa izin dari para pihaknya”.

12. Bagaimana pengalaman Bapak dalam mengunggah dokumen atau bukti melalui E-Court, mudah atau ada kesulitan tertentu?

“Mudah dan enak, selama ini belum ada kendala sama sekali untuk mengunggah dokumen secara digital atau online, kecuali webnya yang mengalami error, baru ada kesulitan bagi kami sebagai kuasa hukum”.

13. Dari pengalaman bapak, apakah SOP E-Court mempermudah urusan beracara atau malah menambah kerumitan ?

“Jelas memudahkan, dari mulai pendaftaran, dari agenda sidang, misalnya berbulan-bulan jadi hanya 1 bulan saja”.

Pertanyaan Wawancara Pihak Berperkara Ibu Citra

1. Menurut Ibu, apakah penggunaan E-Court mudah dipahami, atau masih membutuhkan bantuan ketika mengakses layanan pengadilan secara online?

“Mudah dan juga gampang akses layanannya”

2. Bagaimana E-Court mempermudah ibu dalam mendaftarkan perkara, apakah daftar lewat online atau membuat akun E-Court secara manual ke Pengadilan Agama?

“Untuk pembuatan akunnya datang secara langsung ke pengadilan, karena tidak tau kalau ada online pendaftarannya”.

3. Tahapan atau bagian mana dari sistem E-Court ini menurut ibu yang paling sulit dipahami atau digunakan?

“Belum terlalu paham terkait dengan fitur-fitur E-Court, dikarenakan menggunakan teknologi secara online atau isi dalam E-Courtnya, tapi

dengan adanya pojok E-Court saya lebih mudah karena dijelaskan serta dibantu”.

4. Menurut ibu, bagaimana pengalaman menjalani perkara secara manual dibanding menggunakan sistem digital (E-Court) ?

“Lebih enak secara online, karena juga menghemat waktu, dan juga tenaga”

5. Apakah Ibu kesulitan menggunakan E-Court saat mendaftar melalui e-Filing online ?

“Mudah juga, dikarenakan juga dibantu oleh pojok E-Court”

6. Apakah ibu, merasa lebih mudah membayar biaya perkara melalui e-Payment online dibanding harus datang langsung ke pengadilan?

“Mudah secara online pembayarannya, tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung”.

7. Apa masalah paling menarik yang muncul karena keterbatasan kemampuan SDM pemahaman teknis saat menangani perkara online?

“Selama ini belum ada sama sekali terkait dengan SDM”.

8. Apakah benar ibu dengan adanya sistem E-Court ini semua biaya lebih terjangkau atau lebih hemat?

“Lebih hemat, karena tidak datang ke pengadilan”.

9. Apakah benar saat persidangan elektronik ibu kesulitan mengupload berkas seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui aplikasi?

“Ya masih kebingungan, nggak paham cara uploadnya, saya minta dibantu oleh pojok E-Court untuk pengupload”.

Pertanyaan Wawancara Pihak Berperkara Ibu Siti Yulaikah

1. Menurut Ibu, apakah penggunaan E-Court mudah dipahami, atau masih membutuhkan bantuan ketika mengakses layanan pengadilan secara online?

“Mudah dipahami dan juga nggak ada bantuan, kemarin bikin akunya secara manual”.

2. Bagaimana E-Court mempermudah ibu dalam mendaftarkan perkara, apakah daftar lewat online atau membuat akun E-Court secara manual ke Pengadilan Agama?
“Manual, untuk pengambilan antrian perkara saya juga bingung melalui online, makanya saya datang duluan ke pengadilan untuk mengambil nomor antrian sidang”.
3. Tahapan atau bagian mana dari sistem E-Court ini menurut ibu yang paling sulit dipahami atau digunakan?
“Kemarin yang dijelaskan di pendaftaran awal, sangat mudah dan tidak ada kesulitan”.
4. Menurut Ibu, bagaimana pengalaman menjalani perkara secara manual dibanding menggunakan sistem digital (E-Court) ?
“Sebenarnya lebih mudah sistem E-Court dibandingkan manual, dikarenakan manual harus datang ke pengadilan dan juga butuh waktu serta tenaga”.
5. Apakah Ibu kesulitan menggunakan E-Court saat mendaftar melalui e-Filing online ?
“Kalau untuk online belum paham sama sekali, dan juga terkait dengan antrian persidangan, saya kemarin secara manual datang ke pengadilan untuk antrian sidang”.
6. Apakah ibu, merasa lebih mudah membayar biaya perkara melalui e-Payment online dibanding harus datang langsung ke pengadilan?
“Waktu pembayaran kemarin saya datang langsung ke pengadilan untuk membayarnya, karena tidak tahu cara menggunakan sistem online”.
7. Apa masalah paling menarik yang muncul karena keterbatasan kemampuan SDM pemahaman teknis saat menangani perkara online?
“Saya belum terlalu paham terkait dengan fitur-fiturnya E-Court, kalau saya nggak paham nanti saya menanyakan ke langsung ke pojok E-Court, karena masih ada kesulitan”.
8. Apakah benar ibu dengan adanya sistem E-Court ini semua biaya lebih terjangkau atau lebih hemat?

“Lebih hemat, karena kan kemaren itu awalnya pembayarannya 470 Ribu, jadi masih ada sisanya sekitaran 200 Ribu lebih, nanti sisanya juga akan dikembalikan, jadi lebih hemat dari segi biaya dan juga waktu”.

9. Apakah benar saat persidangan elektronik ibu kesulitan mengupload berkas seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan melalui aplikasi?

“Masih kesulitan untuk menggugah berkas melalui E-Court karena belum terlalu biasa menggunakan sistem online, sehingga perlu pendampingan dari petugas dari pengadilan bagian pojok E-Court”.

Lampiran

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



**Gambar 1.1 wawancara dengan ibu Sulistianingtyas Wibawanty
selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**



**Gambar 1.2 wawancara dengan Bapak Abdul Adhim At
selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**



**Gambar 1.3 wawancara dengan Bapak Bidy
selaku Staf IT Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**



**Gambar 1.4 wawancara dengan Bapak Mursida
sebagai Advokat**



Gambar 1.5 wawancara dengan Bapak Antariksa sebagai Advokat



Gambar 1.6 wawancara dengan Ibu Siti Yulaikah pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta



**Gambar 1.7 wawancara dengan Ibu Siti Citra
pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta**

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Ramon Zali
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sawah, 29 Juli 2003
Alamat : Dusun IV Sei Tokang, Kecamatan Kampar Kiri

Alamat Email : ramonzali44@gmail.com

Pendidikan

SD : SDN 003 Padang Sawah
SMP : Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin kuntu
SMA : Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin kuntu
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia